

**TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)**

**EFEKTIVITAS KINERJA PENGELOLAAN DANA DESA DALAM  
ORGANISASI PEMERINTAH DESA DI DESA OROBUA  
KECAMATAN SESENAPADANG  
KABUPATEN MAMASA**



**UNIVERSITAS TERBUKA**

**TAPM diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh  
Gelar Magister Ilmu Administrasi Bidang Minat  
Administrasi Publik**

**Disusun Oleh :**

**LANDOLANGI**

**NIM. 500655283**

**PROGRAM PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS TERBUKA**

**JAKARTA**

**2018**

**UNIVERSITAS TERBUKA  
PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

**PERNYATAAN**

TAPM yang berjudul “Efektifitas Kinerja Pengelolaan Dana Desa Dalam Organisasi Pemerintahan Desa Di Desa Orodua Kecamatan Sesenapadang Kabupaten Mamasa “ adalah hasil karya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik.



## ABSTRAK

### **Efektivitas Kinerja Pengelolaan Dana Desa Dalam Organisasi Pemerintahan Desa di Desa Orobua Kecamatan Sesenapadang Kabupaten Mamasa**

Landolangi  
([landolangi@gmail.com](mailto:landolangi@gmail.com))  
Program Pascasarjana  
Universitas Terbuka

Penelitian ini berjudul Efektivitas Kinerja Pengelolaan Dana Desa Dalam Organisasi Pemerintahan Desa di Desa Orobua Kecamatan Sesenapadang Kabupaten Mamasa oleh Landolangi, Hamka Hakim (pembimbing I) dan Herman (pembimbing II).

Penelitian bertujuan untuk mengetahui efektivitas kinerja pengelolaan dana desa di Desa Orobua Kecamatan Sesenapadang Kabupaten Mamasa, serta untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan Dana Desa di Desa Orobua Kecamatan Sesenapadang Kabupaten Mamasa.

Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Data yang dikumpulkan adalah data sekunder dan data primer. Untuk data sekunder dikumpulkan melalui dokumen-dokumen yang tersedia di kantor Desa Orobua, sedang data primer dikumpulkan dari laporan-laporan yang relevan, serta melalui wawancara dengan Kepala Desa, perangkat Desa, dan tokoh masyarakat Orobua. Selanjutnya data dianalisis dengan cara mereduksi data, penyajian data, serta pengambilan keputusan dan verifikasi.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pengelolaan Dana Desa di Desa Orobua Kecamatan Sesenapadang Kabupaten Mamasa menunjukkan kinerja yang efektif. Hal tersebut ditunjukkan oleh setiap program yang direncanakan memperoleh anggaran secara proporsional, penggunaan Dana Desa untuk membiayai Pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan relative cukup rasional, terdapat pendanaan program yang realisasinya lebih kecil dari yang direncanakan, sementara kuantitas dan kualitas dari program tersebut tidak berkurang, terdapat program yang realisasi pendanaannya lebih besar dari yang direncanakan pada kebijakan tertentu, sementara secara akumulatif pada bidang tersebut anggaran yang terealisasi lebih kecil dari yang direncanakan, ini menunjukkan jika terjadi pergeseran pendanaan dari satu program ke program yang lain, tanpa mengurangi kuantitas dan kualitas program yang dikurangi besaran anggarannya, serta pendanaan masing-masing program yang bersumber Dana Desa terbilang cukup tepat. Sedang untuk faktor yang mempengaruhi keberhasilan pengelolaan Dana Desa di Desa Orobua ada 5 (lima). Kelima faktor tersebut adalah dukungan warga masyarakat, keterbukaan aparat desa untuk berubah, dukungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten, kepemimpinan Kepala Desa, dan kemampuan Kepala Desa mengelola sumberdaya.

**Kata Kunci :** *Efektivitas Kinerja, Pengelolaan, Dana Desa*

## ABSTRACT

### Performance Effectiveness of Village Fund Management in Village Governance Organization in Orobua Village, Sesenapadang Subdistrict, Mamasa Regency

landolangi@gmail.com)

Graduate Studies Program  
Indonesia Open University

This research entitled Performance Effectiveness of Village Fund Management in Village Government Organization in Orobua Village, Sesenapadang Sub-district, Mamasa Regency by Landolangi, Hamka Hakim (Frits Counselor) and Herman (Second Counselor).

The purpose of this research is to know the effectiveness of village fund management performance in Orobua Village, Sesenapadang Subdistrict, Mamasa Regency, and to know the factors influencing the effectiveness of Village Fund management in Orobua Village, Sesenapadang Subdistrict, Mamasa Regency.

The research was conducted using qualitative method. The data collected are secondary data and primary data. For secondary data is collected through documents available at Orobua Village office, while primary data is collected from relevant reports, as well as through interviews with Village Heads, Village Devices, and Orobua community leaders. Further data is analyzed by reducing data, data presentation, and decision making and verification.

The results concluded that the management of Village Funds in Orobua Village, Sesenapadang Subdistrict, Mamasa Regency showed effective performance. This is demonstrated by each program planned to obtain a proportional budget, the use of the Village Fund to finance the payment of fixed income and benefits is relatively rational, there are funding programs that are less than planned realization, while the quantity and quality of the program is not reduced, there are programs whose realization of funding is greater than planned at a particular policy, while the accumulative realization in that area of the realized budget is smaller than planned, it indicates if there is a shift of funding from one program to another, without reducing the quantity and quality of the program minus the magnitude budget, and funding of each program sourced from the Village Fund is quite appropriate. As for factors affecting the success of Village Funds management in Orobua Village there are 5 (five). The five factors are community support, openness of village officials to change, Provincial and District Government support, Village Head leadership, and Village Head's ability to manage resources.

**Keywords:** *Performance Effectiveness, Management, Village Fund*


## PERSETUJUAN TAPM

Judul TAPM : Efektivitas Kinerja Pengelolaan Dana Desa dalam Organisasi Pemerintah Desa di Desa Orobua Kecamatan Sesenapadang Kabupaten Mamasa

Penyusun TAPM : Landolangi  
 NIM : 500655283  
 Program Studi : Administrasi Publik  
 Hari/Tanggal : Minggu, 20 Mei 2018


Menyetujui

Pembimbing II



**Dr. Herman, MA**  
 NIP. 19560525 198603 1 004

Pembimbing I



**Dr. Hamka Hakim, MSi**

Penguji Ahli,



**Prof. Dr. Irfan Ridwan Maksum, M.Si**  
 NIP. 19720314 199802 1 002

Mengetahui,

Ketua Pascasarjana Hukum, Sosial  
 dan Politik



**Dr. Darmanto, M.Ed.**  
 NIP.19591027 198603 1 003



**Prof. Daryono, SH., M.A., Ph.D**  
 NIP.19640722 198903 1 019

**UNIVERSITAS TERBUKA  
PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

**PENGESAHAN**

Nama : Landolangi  
 NIM : 500655283  
 Program Studi : Administrasi Publik  
 Judul TAPM : Efektivitas Kinerja Pengelolaan Dana Desa Dalam Organisasi  
 Pemerintah Desa di Desa Orobua Kecamatan Sesenapadang  
 Kabupaten Mamasa


Telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Tugas Akhir Program Magister  
 (TAPM) Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Terbuka pada :

Hari/Tanggal : Minggu, 20 Mei 2018  
 Waktu : Pukul 08.00 – 09.30 WIB

Dan telah dinyatakan LULUS

**PANITIA PENGUJI TAPM**

**Ketua Komisi Penguji**

Nama : Dr. Liestyodono B. Irianto, M.Si. 


**Pengguji Ahli**

Nama : Prof. Dr. Irfan Ridwan Maksum, M.Si 

**Pembimbing I**

Nama : Dr. Hamka Hakiin, M.Si 

**Pembimbing II**

Nama : Dr. Herman, MA 

## KATA PENGANTAR

Puji, syukur saya panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karuniaNya kepada saya sehingga penyusunan Tugas Akhir Program Magister (TAPM) Administrasi Publik dengan Judul: “Efektivitas Kinerja Pengelolaan Dana Desa Dalam Organisasi Pemerintahan Desa di Desa Orobua Kecamatan Sesenapadang Kabupaten Mamasa” dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini belumlah sempurna, tentu disana-sini masih terdapat kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu semua kritikan, saran dan masukan sangat penulis harapkan demi penyempurnaan penulisan ini.

Untuk itu dalam kesempatan ini juga penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian dan penyusunan TAPM ini, yaitu:

1. Bapak Prof. Ojat Darajat, M. Bus., Ph.D. selaku Rektor Universitas Terbuka
2. Bapak Drs. Arifin Tahir, S.Pd., M.Pd selaku Kepala UPBJJ UT-Majene.
3. Bapak Prof. Daryono, SH., M.A., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Terbuka
4. Bapak Dr. Darmanto, M.Ed. selaku Ketua Pascasarjana Hukum, Sosial, dan Politik Universitas Terbuka
5. Bapak Bapak Dr. Liestyodono B. Irianto, M.Si, selaku Ketua Komisi Penguji pada Ujian Sidang TAPM UPBJJ- Majene
6. Bapak Prof. Dr. Irfan Ridwan Maksum, M.Si selaku Penguji Ahli pada ujian Sidang TAPM di UPBJJ-Majene Program Pascasarjana Universitas Terbuka.

7. Bapak Prof. Dr. Chanif. Nurcholis, M.Si selaku Pembahas Ahli pada BTR I PPs-UT, di UPBJJ-UT Majene
8. Bapak Dr.Hamka Hakim, M.Si (Pembimbing I) dan Bapak Dr. Herman, MA, (Pembimbing II) yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing kami.
9. Bapak Bupati Mamasa H. Ramlan Badawi, yang telah memberikan motivasi kepada kami untuk senantiasa belajar dan menuntut ilmu.
10. Ibu Hermin, SH, M. Adm. Pemb. (Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja) Kabupaten Mamasa yang memberikan motivasi dalam menuntut ilmu.
11. Bapak Demas, S.Pd. (Camat Sesenapadang), Kepala Desa dan Seluruh Perangkat Desa Orobua yang telah membantu dalam hal memberikan data dan informasi yang menyangkut dengan judul penelitian ini.
12. Kedua Orang Tua, Marleni (Istri tercinta), Anak-Anak yang telah memberikan dorongan dan dukungan doa serta setia mendampingi dalam menuntut ilmu.
13. Rekan-rekan Mahasiswa Program Study Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Terbuka UPBJJ-Majene, dan khususnya teman kelompok yang telah memberikan masukan dan dorongan dalam penyelesaian study ini .

Akhirnya penulis berharap bahwa apa yang dituliskan dalam tesis ini semoga dapat bermanfaat bagi pemerintah Desa Orobua Kecamatan Sesenapadang Kabupaten Mamasa, sebagai acuan dalam kajian Ilmu Administrasi Publik.

Mamasa, Mei 2018

Landolangi  
NIM: 500655283



**RIWAYAT HIDUP**

Nama : Landolangi  
NIM : 500655283  
Program Studi : Magister Administrasi Publik  
Tempat/tanggal Lahir : Orobua, 22 Desember 1976

Riwayat Pendidikan : Lulus SDN pada tahun 1988

Lulus SMPN pada tahun 1991

Lulus SMAN pada tahun 1994

Lulus S1 Ilmu Administrasi Negara FISIPOL UNTAD  
pada tahun 2001

Riwayat Pekerjaan : Sebagai CPNS pada tahun 2007 di Pemerintah Daerah  
Kabupaten Mamasa

PNS tahun 2008 s/d sekarang di Pemerintah Kabupaten  
Mamasa

Mamasa, Mei 2018

**Landolangi**  
**NIM. 500655283**

## DAFTAR ISI

Abstrak .....	i
Lemba Persetujuan .....	iii
Lembar Pengesahan .....	iv
Kata Pengantar .....	v
RiwayatHidup .....	vii
Daftar Isi .....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kegunaan Penelitian.....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>10</b>
A. Kajian Teori.....	10
B. Penelitian Terdahulu.....	47
C. Kerangka Berpikir .....	51
D. Operasionalisasi Konsep .....	51
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>53</b>
A. Desain Penelitian .....	53
B. Sumber Informasi dan Pemilihan Informan .....	53
C. Instrumen Penelitian.....	55
D. Prosedur Pengumpulan Data .....	57
E. Metode Analisis Data .....	59
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>61</b>
A. Deskripsi Umum Objek Penelitian.....	61
B. Hasil .....	69
C. Pembahasan .....	84
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>97</b>
A. KESIMPULAN .....	97
B. SARAN.....	100
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>102</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>107</b>

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Berlakunya Undang-Undang No 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, semakin menunjukkan upaya pemerintah pusat untuk mengimplementasikan pemerintahan yang diinginkan banyak kalangan, pemberian otonomi daerah diartikulasikan sebagai upaya untuk lebih memberikan pelayanan maksimal bagi daerah untuk dapat mengelola potensi yang ada di daerah masing-masing. Dan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih baik dan akuntabel sesuai dengan aspirasi masyarakat, sebagaimana dalam Undang-Undang No 23 tahun 2014 tersebut pemerintah desa sebagai ujung tombak pemerintah yang merupakan akronim dari pemerintah pusat.

Pemerintah desa berafiliasi langsung dengan masyarakat diharapkan dapat secara efektif dalam menjalankan tugas-tugas pemerintah sebagai pemerintah yang berada di desa guna terwujudnya pembangunan disegala bidang. Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka Desa dimaknai sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yurisdiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem pemerintah nasional dan berada di kabupaten/kota.

Dalam lingkup pemerintahan desa, kepala desa dan seluruh perangkat desa sebagai pelaksana tugas pemerintah di desa yang diharapkan dapat melaksanakan tugas pemerintah desa dengan baik demi terciptanya kesejahteraan dan pembangunan masyarakat di desa. Peran aparat desa merupakan suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk membangun kualitas kinerja pemerintahan yang efektif dan efisien, diperlukan waktu untuk memikirkan bagaimana mencapai kesatuan kerjasama sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat. Dengan demikian diperlukan otonomi serta kebebasan dalam mengambil keputusan dalam mengalokasikan sumber daya, membuat pedoman pelayanan, anggaran, tujuan, serta target kinerja yang jelas dan terukur. Desa sebagai organisasi pemerintahan yang paling dekat dan berhubungan langsung dengan masyarakat merupakan ujung tombak keberhasilan pembangunan kota khususnya otonomi daerah, dimana desa akan terlibat langsung dalam perencanaan dan pengambilan keputusan, pembangunan serta pelayanan. Dikatakan sebagai ujung tombak karena desa berhadapan langsung dengan masyarakat, oleh karena itu aparat desa harus mampu menjadi tempat bagi masyarakat untuk menyelesaikan atau meneruskan aspirasi dan keinginan tersebut kepada pihak yang berkompeten untuk ditindak lanjuti. Adapun yang

berpengaruh dengan permasalahan tersebut adalah dalam hal pemberian kesempatan meningkatkan kemampuan dan pemberian wewenang secara proporsional sehingga dapat menentukan baik-buruknya kinerja pemerintah desa. Dengan demikian kinerja aparat desa membutuhkan kemampuan dan motivasi baik dalam pencapaian hasil pelaksanaan tugas maupun dalam usaha pemberian layanan yang berkualitas kepada masyarakat.

Di era reformasi sekarang ini, dengan adanya kebebasan dalam menyampaikan pendapat (aspirasinya), banyak ditemukan kritikan terhadap kinerja pemerintah, baik itu secara langsung (melalui forum resmi atau bahkan demonstrasi) maupun secara tidak langsung (melalui tulisan atau pada media massa), kinerja pemerintah mendapat sorotan tajam dari masyarakat. Kritikan tersebut tanpa terkecuali mulai dari pemerintah pusat sampai ke pemerintahan terendah yaitu pemerintah desa.

Dari pengamatan selama ini, pelayanan yang diberikan pemerintah Desa Oroboa, Kecamatan Sesenapadang Kabupaten Mamasa masih adanya keluhan yang disampaikan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini terlihat dari masih rendahnya produktivitas kerja dan disiplin dari pegawai tersebut, serta masih kurangnya sarana kerja yang memadai. Pelayanan yang berkualitas seringkali mengalami kesulitan untuk dapat dicapai karena aparat desa tidak selalu memahami bagaimana cara memberikan pelayanan yang baik, hal ini terjadi disebabkan oleh masih rendahnya kemampuan profesional aparat desa dilihat dari latar belakang pendidikan dan etos kerja sumber daya manusia (aparat desa) serta kewenangan yang dimiliki oleh aparat desa yang bersangkutan.

Semakin kritis masyarakat terhadap tuntutan kualitas layanan menunjukkan karakter masyarakat kita dewasa ini yang telah memiliki sikap mandiri, terbuka dan mampu berdemokrasi.

Sumber daya manusia dapat dilihat dari dua aspek, yaitu : kuantitas dan kualitas. Kuantitas sumber daya manusia tanpa disertai dengan kualitas yang akan menjadi beban bagi pembangunan suatu bangsa. Sedangkan kualitas Sumber Daya Manusia merupakan mutu Sumber Daya Manusia yang menyangkut kemampuan, baik kemampuan fisik, maupun non fisik. Dalam menunjang kepentingan akselerasi suatu pembangunan di bidang apapun, kualitas Sumber Daya Manusia merupakan salah satu syarat utama dalam rangka mencapai tujuan pembangunan secara efektif dan efisien.

Salah satu amanah dari undang-undang tersebut Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk membuat berbagai kebijakan secara khusus kebijakan tentang desa dalam pelayanan, peningkatan peran serta dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam implementasi otonomi daerah salah satu aspek yang menjadi perhatian khusus adalah pengelolaan keuangan daerah, dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya untuk mengurus semua penyelenggaraan pemerintahan diluar kewenangan pusat untuk peningkatan pelayanan masyarakat yang semakin lebih baik dan dapat dipertanggung jawabkan dengan sistem penyelenggaraannya harus sejalan dengan tujuan yang ada dan maksud dari pemberian otonomi, yang pada dasarnya guna untuk memberdayakan daerahnya masing-masing termasuk dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, walaupun daerah diberikan hak untuk

mengatur daerahnya namun tetap dalam kontrol pemerintah pusat serta undang-undang.

Pelaksanaan otonomi daerah adalah titik fokus penting guna memperbaiki kesejahteraan rakyat dengan melalui pengembangan suatu daerah yang didasarkan pada potensi yang ada serta ciri khas dari daerahnya masing-masing. Sejak berlakunya otonomi daerah pelayanan publik semakin menjadi perhatian dari berbagai pihak, baik pelayanan administrasi maupun pembangunan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kewenangan desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa hak asal usul dan adat istiadat desa. Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan Undang-Undang Desa untuk mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama, dan membentuk pemerintah desa yang profesional, efisiensi, efektif, terbuka, serta bertanggung jawab.

Dengan adanya kebijakan pemerintah tentang dana seharusnya dilaksanakan secara profesional, efektif dan efisien, serta akuntabel agar terhindarkan dari resiko terjadinya penyimpangan, penyelewengan dan korupsi.

Untuk melihat kinerja aparat desa, pemerintah desa dapat dilihat dengan beberapa ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas,

kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Desa (pasal 1) dimana penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan bantuan Pemerintah kepada pemerintah desa yang berasal dari APBN berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2016 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Permendesa 8 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa pasal (4) "Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Selanjutnya program dan kegiatan yang tertuang pada ayat (2) bahwa yang menjadi program prioritas yang meliputi pembangunan BUMDesa atau BUMDesa bersama, embung, produk unggulan desa atau kawasan perdesaan dan sarana olah raga Desa. Prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipublikasikan kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa di ruang publik atau ruang yang dapat diakses masyarakat desa".

Kewenangan desa dalam hal pengelolaan Keuangan Desa yang bersumber dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang tertuang dalam anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh persen) yang bersumber dari dana perimbangan



Kabupaten dalam anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Dengan adanya Undang-Undang tentang Desa dan Peraturan Pemerintah tentang dana desa, dimana dana desa yang begitu besar yang diperuntukkan kepada desa semakin meningkat dengan tujuan untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa, dengan harapan bahwa dengan dana desa ini dapat di kelola lebih efektif dan efisien. Tetapi kenyataannya ditinjau dari kinerja pemerintah desa dalam pengelolaan Dana Desa hingga saat ini belum terlaksana sebagai mana mestinya karena masih banyak penggunaan dana desa yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dapat menunjang peningkatan perekonomian masyarakat. Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa lebih banyak berperan dan bermain dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pengelolaan keuangan desa, tetapi tidak mampu mengefektifkan kerja sama (team building) dalam memformulasikan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dan melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDes) dengan berdasarkan prinsip akuntabilitas dan transparan.

Dengan semakin meningkatnya dana desa dari setiap tahunnya, bagaimana kesiapan Sumber Daya Aparat Desa dalam pengelolaan dana desa, sehingga dapat memfasilitasi program pembangunan, pemberdayaan dan penanggulangan kemiskinan. Tetapi kenyataannya pengelolaan dana desa belum mampu mendorong peningkatan ekonomi produktif bagi masyarakat miskin. Akan tetapi justru lebih cenderung menjadi instrumen fiskal yang membawa kemakmuran atau peningkatan pendapatan aparat desa pemerintah

desa melalui pos belanja oprasional dan formula tunjangan penghasilan tetap. Dana desa hanya efektif untuk membiayai belanja rutin pemerintah desa bukan untuk fasilitasi kebutuhan masyarakat desa.

Kinerja pemerintah desa terutama aparat desanya memegang peranan yang sangat besar dalam menentukan keberhasilan sebuah progam pembangunan. Apabila kinerja aparat desa pemerintahan itu baik, maka akan berdampak baik bagi sebuah pembangunan begitu pula sebaliknya apabila kinerja aparat desa pemerintaha buruk maka hal itu juga berdampak buruk bagi pembangunan.

Dengan demikian sesuai dengan kondisi desa yang ada diwilayah Kecamatan Sesenapadang masih jauh dari apa yang diamanahkan oleh Undang-Undang oleh karena itu penulis sangat berkeinginan untuk mengetahui Bagaimana Efektifitas Kinerja pengelolaan Dana Desa oleh Pemerintah Desa dalam meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa. Dengan dasar itu penulis melakukan penclitian dengan Judul *"Efektivitas Kinerja Pengelolaan Dana Desa dalam Organisasi Pemerintahan Desa di Desa Orobu, Kecamatan Sesenapadang, Kabupaten Mamasa"*.



## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana efektivitas kinerja pengelolaan dana desa di Desa Orobua Kecamatan Sesenapadang Kabupaten Mamasa?
2. Faktor apa yang mempengaruhi efektivitas kinerja pengelolaan dana desa di Desa Orobua Kecamatan Sesenapadang Kabupaten Mamasa ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui efektivitas kinerja pengelolaan dana desa di Desa Orobua Kecamatan Sesenapadang Kabupaten Mamasa.
2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan dana desa di Desa Orobua Kecamatan Sesenapadang Kabupaten Mamasa.

## **D. Kegunaan Penelitian.**

Kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah :

1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memperdalam keilmuan dalam prespektif administrasi publik mengenai teori atau konsep yang berkaitan dengan konsep efektivitas kinerja pengelolaan dana desa dalam organisasi Pemerintahan Desa, khususnya dari aspek pengelolaannya.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini juga diharapkan berguna sebagai sumbangan atau memberi kontribusi pemikiran dan bahan informasi bagi Pemerintah Kabupaten Mamasa dalam rangka meningkatkan kinerja pengelolaan dana Desa di Kecamatan Sesenapadang Kabupaten Mamasa.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kajian Teori

##### 1. Konsep Efektivitas

Dalam suatu organisasi mempunyai tujuan baik tujuan umum maupun khusus, jangka pendek maupun jangka panjang, yang akan direalisasikan dengan menggunakan berbagai sumber daya atau faktor produksi yang ada. Pengelola tidak akan dapat mencapai tujuan secara optimal bilamana penggunaan sumber daya atau faktor produksi dilakukan tidak dengan proses yang benar. Peran Manajemen memegang peranan yang sangat penting, sebab manajemen merupakan “proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian upaya organisasi dan proses penggunaan semua sumberdaya organisasi untuk tercapainya tujuan organisasi yang telah ditetapkan” (Stoner, 1994: 10). Efektivitas berbicara tentang visi dan arah, berhubungan dengan memfokuskan energi organisasi pada arah tertentu (Veitzhal Rivai, 2003: 147). Sedangkan menurut (Mulyono, 1990: 54), Efektivitas organisasi merupakan suatu indeks mengenai hasil yang dicapai terhadap tujuan organisasi

Efektivitas sering dihubungkan dengan konsep manajemen, malah menjadi instrument pengukuran hasil dari manajemen. Manajemen didefinisikan sebagai proses karena semua manajer, tanpa memperdulikan kecakapan atau keterampilan khusus, mereka harus

melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan-tujuan yang mereka inginkan (Hani Handoko, 1997: 8).

Ada dua konsep utama untuk menilai manajer dan organisasi (Stoner, 1994: 9) yaitu: Efisiensi adalah kemampuan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan benar, sedangkan efektivitas adalah kemampuan untuk memilih sasaran, peralatan dan waktu yang tepat untuk pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Berkenaan dengan kinerja (performance) tersebut Peter Drucker (dalam Stoner, 1994: 9) menyebutkan bahwa efisiensi adalah melakukan pekerjaan dengan benar, sedangkan efektivitas adalah melakukan pekerjaan yang tepat.

Keberhasilan organisasi dapat diukur dengan konsep efektivitas (Richard M. Steers, 1995:16). Dalam konteks ini yang dimaksud efektivitas adalah sesuatu yang menunjukkan tingkatan keberhasilan kegiatan manajemen di dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya (Komaruddin Sastradipoera, 1989:126).

Dalam pandangan lain oleh Stephen P. Robbins (2002: 22) mengartikan efektivitas sebagai suatu yang menunjukkan tingkatan keberhasilan kegiatan manajemen di dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Berbagai pendapat tentang pengertian efektivitas menurut para ahli pada hakekatnya memiliki kesamaan makna yaitu menitikberatkan pada tingkat keberhasilan dan pencapaian tujuan yang ditetapkan sebelumnya. Seperti yang telah diungkapkan sebelumnya, Richard M. Steers (1995:3-5) mengemukakan tiga konsep yang dapat digunakan

untuk meneliti efektivitas kegiatan organisasi untuk melihat apakah organisasi dapat mencapai sasaran dan tujuannya, konsep tersebut adalah sebagai berikut :

- (1) Konsep optimasi tujuan.
- (2) Konsep perspektif sistem.
- (3) Tekanan terhadap perilaku.

Dalam pengelolaan dana desa tentunya membutuhkan proses manajemen sehingga tujuan organisasi tersebut dapat tercapai. Terdapat tiga alasan utama diperlukannya manajemen (Hani Handoko, 1997: 6):

- (1) Untuk mencapai tujuan.
- (2) Untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan.
- (3) Untuk mencapai efisiensi dan efektivitas yang tinggi.

Di sisi lain manajemen dapat berarti pencapaian tujuan melalui pelaksanaan fungsi-fungsi tertentu. Fungsi manajemen yang dikemukakan tersebut meliputi perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian. Pengertian dari masing-masing fungsi tersebut :

Perencanaan (planning) menunjukkan bahwa manajer berfikir melalui sasaran-sasaran dan kegiatan mereka sebelumnya, bahwa kegiatan-kegiatan mereka lebih didasarkan pada suatu metode, rencana, atau pikiran logis ketimbang pada praduga. Langkah-langkah dalam perencanaan : adalah 1) pemilihan atau penetapan tujuan-tujuan organisasi dan 2) penentuan strategi, kebijaksanaan, proyek, program,

prosedur, metoda, sistem, anggaran, dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan.

Pengorganisasian (*organizing*) adalah proses pengaturan dan peng-alokasian kerja, wewenang, dan sumberdaya manusia anggota organisasi sehingga mereka dapat mencapai tujuan organisasi secara efisien.

Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi dan memotivasi orang dalam upaya mencapai tujuan organisasi.

Pengendalian (*controlling*) adalah kegiatan manajer harus memastikan bahwa tindakan para anggota organisasi benar-benar membawa organisasi ke arah tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Stoner (1994: 11, Fungsi pengendalian dari manajemen mencakup empat unsur utama: (1). Menetapkan standar kinerja, (2), Mengukur kinerja yang sedang berjalan, (3), Membandingkan kinerja ini dengan standar yang telah ditetapkan, (4), Mengambil tindakan untuk memperbaiki kalau ada penyimpangan.

## 2. Konsep Kinerja

Berbicara tentang kinerja berarti menilai hasil kerja yang dicapai oleh orang, kelompok atau unit kerja. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia (2002:570) mengemukakan bahwa “kinerja adalah sesuatu yang dicapai, prestasi yang diperlihatkan, kemampuan kerja”. Menurut Prawirosentono dalam Widodo (2001:206) mengemukakan bahwa

“kinerja merupakan suatu hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing untuk mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral dan etika”.

Indikator Kinerja digunakan untuk menentukan bagaimana usaha untuk mencapai tingkat produktivitas yang tinggi dalam suatu organisasi. ”Kinerja dimaknai dengan prestasi kerja dalam hal pelaksanaan tugas atau perintah, fungsinya, kewajiban untuk menepati janji serta proses tindakan yang diambil menurut kepuasan batin berdasarkan pikiran bebas pelaku pemerintahan yang bersangkutan dan kesiapan memikul segala resiko dan konsekuensi” (lexie, 2005 : 168). Menurut Simanjuntak (2005:1), kinerja adalah “tingkat pencapaian hasil atas pelaksanaan tugas tertentu”. Peningkatan kinerja suatu organisasi dapat dilakukan dengan meningkatkan kinerja masing-masing individu.

Menurut Gary Siegel dan Helene (dalam Mulyadi, 2001: 415), mendefinisikan Penilaian kinerja adalah penentuan secara periodik efektivitas operasional, bagian organisasi, dan karyawannya berdasarkan sasaran, standar, dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya”.

Sedangkan menurut Maluyu SP Hasibuan, (2001:34) Kinerja (prestasi kerja) adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya serta dilaksanakan atas kecakapan, pengalaman dan kesungguhan serta waktu.



Berdasarkan pengertian kinerja menurut Hasibuan diatas bahwa untuk mencapai sebuah kinerja, seorang aparat desa harus memiliki kecakapan, pengalaman, kesungguhan dan waktu agar dapat berjalan seperti yang diharapkan di dalam suatu organisasi atau instansi pemerintahan untuk digunakan dalam menjelaskan tujuan dan standar kinerja dan memotivasi kinerja para pegawai.

Kinerja organisasi dikemukakan oleh Bastia dalam Tankilisan (2005:175) “sebagai gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan tugas dalam suatu organisasi dalam upaya mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi tersebut”. Kemudian Kinerja menurut Smith dalam Sendarmayanti (2001:50) mengemukakan bahwa performance atau kinerja adalah “outputs drive from processes, human or otherwise”, yang artinya Kinerja merupakan hasil atau keluaran dari suatu proses

Menurut Mathis dan Jackson Kinerja pada dasarnya adalah apa yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pegawai dalam mengemban pekerjaannya. Maka Indikator Kinerja yang dikemukakan oleh Mathis dan Jackson (2006; 378) sebagai berikut:

- a) Kuantitas dari hasil diukur dari karyawan terhadap jumlah aktivitas yang ditugaskan beserta hasilnya.
- b) Kualitas dari hasil, kualitas pekerjaan yang dihasilkan serta kesempurnaan tugas terhadap keterampilan dan kemampuan karyawan.

- c) Kehadiran, tingkat kehadiran karyawan dalam perusahaan dapat menentukan kinerja karyawan.
- d) Kemampuan kerja sama, diukur dari kemampuan karyawan dalam bekerja sama dengan rekan kerja dan lingkungannya.

Kinerja organisasi dapat diukur dengan melihat penilaian kinerja merupakan penilaian atas perilaku manusia untuk melakukan peran mereka di dalam organisasi. Sehingga tujuan pokok penilaian kinerja adalah untuk memotivasi karyawan dalam mencapai sasaran organisasi dan dalam mematuhi standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya agar membuahkan tindakan dan hasil yang diinginkan. Setiap perilaku dapat berupa kebijakan manajemen atau rencana formal yang dituangkan dalam anggaran.

Menurut Mulyadi (2001:416), penilaian kinerja dimanfaatkan oleh manajemen untuk : Mengelola operasi organisasi secara efektif dan efisien melalui pemotivasian karyawan secara maksimal. Dalam proses manajemen dengan adanya pemotivasian maka dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang bersangkutan dengan karyawan untuk mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan karyawan dan untuk menyediakan kriteria seleksi dan evaluasi program pelatihan karyawan. Menyediakan umpan balik para karyawan mengenai bagaimana atasan menilai kinerja mereka. Menyediakan suatu dasar bagi distribusi penghargaan.

Pengukuran-pengukuran yang digunakan untuk menilai kinerja tergantung pada bagaimana unit organisasi akan dinilai dan bagaimana

sasaran akan dicapai. Untuk mencapai sasaran yang ditetapkan pada tahap perumusan strategi dalam sebuah proses manajemen strategis harus betul-betul digunakan untuk mengukur kinerja organisasi selama masa implementasi strategi.

Salah satu kinerja aparat desa desa dapat diartikan sebagai suatu bentuk ukuran efisiensi dan efektivitas setidaknya di jalankan dalam suatu organisasi. Dan menurut Handoko (1986:7) mengungkapkan bahwa untuk mengukur kinerja (performance) seseorang ada dua konsepsi utama yaitu efisiensi dan efektivitas. Efisiensi adalah kemampuan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan benar. Efektivitas adalah kemampuan untuk memilih tujuan dan memanfaatkan peralatan yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dari berbagai pernyataan tentang kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa kinerja adalah perbuatan, penampilan, prestasi, daya guna dan ditunjukkan secara nyata dan dapat diukur.

Indikator Kinerja yang dikemukakan oleh Agus Dwiyanto, (2008: 50-51), ada beberapa indikator yang digunakan mengukur kinerja birokrasi publik, sebagai berikut:

- a. Produktivitas yaitu tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga efektivitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai rasio antara input dengan output.
- b. Kualitas Layanan. Kualitas layanan cenderung menjadi semakin penting untuk menjelaskan kinerja organisasi pelayanan publik. Sehingga beberapa pandangan negatif yang muncul karena

ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diterima. Untuk itu kepuasan masyarakat terhadap layanan dapat dijadikan indikator kinerja organisasi publik. Dengan menggunakan kepuasan masyarakat sebagai indikator kinerja, maka informasi mengenai kepuasan masyarakat seringkali tersedia secara murah dan mudah. Informasi mengenai kepuasan kualitas pelayanan sering kali dapat diperoleh dari media massa atau diskusi publik. Dengan mudahnya mengakses informasi maka mengenai kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan relative sangat tinggi, maka bisa menjadi satu ukuran kinerja organisasi publik yang mudah dan murah dipergunakan. Sehingga kepuasan masyarakat bisa menjadi parameter untuk menilai kinerja organisasi publik.

- c. Responsivitas; Responsivitas menunjukkan kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Responsivitas dapat menunjuk pada keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Responsivitas dimaksudkan sebagai salah satu indikator kinerja karena responsivitas secara langsung menggambarkan kemampuan organisasi publik dalam menjalankan Misi dan Tujuannya, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal tersebut jelas menunjukkan kegagalan organisasi dalam mewujudkan misi dan tujuan organisasi publik. Organisasi yang memiliki

responsivitas rendah dengan sendirinya memiliki kinerja yang jelek pula.

- d. **Responsibilitas;** Responsibilitas menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi, baik yang eksplisit maupun implisit. Oleh sebab itu, responsibilitas bisa saja pada suatu ketika berbenturan dengan responsivitas.
- e. **Akuntabilitas;** Akuntabilitas publik menunjuk pada besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk pada para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat. Asumsinya adalah bahwa para pejabat politik tersebut karena dipilih oleh rakyat, dengan sendirinya akan selalu merepresentasikan kepentingan rakyat. Dalam konteks ini, konsep akuntabilitas publik dapat digunakan untuk melihat seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik itu konsisten dengan kehendak masyarakat banyak. Kinerja organisasi publik tidak hanya bisa dilihat dari ukuran internal yang dikembangkan oleh organisasi publik atau pemerintah, seperti pencapaian target. Kinerja sebaiknya harus dilihat dari ukuran eksternal, seperti nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Suatu kegiatan organisasi publik memiliki akuntabilitas yang tinggi kalau kegiatan itu dianggap benar dan sesuai dengan nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat.

### 3. Efektivitas Kinerja

Konsep kinerja yang telah dijelaskan di atas dalam prakteknya harus diukur bentuk pencapaiannya. Dalam pandangan Wibowo (2011 : 34) disebut dengan kriteria keberhasilan. Kriteria keberhasilan ini menjangkau berbagai aspek yang cukup luas. Diantaranya adalah pencapaian kinerja tersebut memberi nilai tambah bagi organisasi, memiliki manfaat bagi orang-orang di dalam organisasi, serta berbagai ukuran keberhasilan lainnya.

Untuk mengukur kriteria keberhasilan kinerja tersebut, maka oleh Wibowo (2011 : 40 - 45) menekankan pentingnya perencanaan atau perencanaan strategis sebagai suatu rujukan. Pada perencanaan tersebut, setidaknya terdapat 8 (delapan) aspek yang menjadi sudut pandang melihat kriteria keberhasilan dimaksud. Masing-masing adalah :

a. Mendefinisikan tujuan

Dengan mendefinisikan tujuan, maka organisasi memiliki platform keberhasilan dari waktu ke waktu. Platform tersebut adalah tujuan yang dirumuskan. Ketika kriteria keberhasilan tersebut ingin ditetapkan, maka ukurannya adalah sejauhmana kinerja yang telah dicapai dibandingkan dengan tujuan yang ditetapkan.

b. Mendefinisikan lingkup produk atau jasa

Untuk mencapai tujuan organisasi, seringkali ditetapkan jenis produk atau jasa yang akan dihasilkan. Tidak hanya sampai disitu, melainkan juga pada tingkat volume dari produk atau jasa

tersebut. Hal ini yang seringkali dimuskan dengan terminologi sasaran atau target dalam suatu rencana organisasi. Target atau rencana tersebut umumnya dilekatkan pada tujuan-tujuan kegiatan yang bersifat teknis.

c. Menilai Sumberdaya Internal

Dalam perencanaan dan pelaksanaan program atau kegiatan organisasi, aspek sumberdaya selalu menjadi pertimbangan utama. Sumberdaya ini mencakup tenaga (manusia, pegawai, atau aparatur), serta ekonomi (uang, peralatan, teknologi). Idelanya dalam pelaksanaan rencana organisasi adalah pengarahannya sumberdaya yang minim dengan capaian produk atau jasa yang maksimal.

d. Menilai Keuntungan Kompetitif

Suatu organisasi dikatakan mempunyai competitive advantage terhadap lainnya pada suatu tingkat ketika produk atau jasa yang dihasilkan lebih unggul dari produk atau jasa yang dihasilkan oleh organisasi lainnya. Pada organisasi publik ini dapat dibandingkan pada pelayanan yang diberikan, misal dalam pelayanan kesehatan oleh satu Puskesmas dibanding dengan Puskesmas lainnya.

f. Mengembangkan strategi kompetitif

Strategi kompetitif dalam pandangan Wibowo (2011 : 44) merupakan alat atau cara dengan mana organisasi mencapai tujuannya. Berdasarkan penilaian secara hati-hati atas kedudukan

organisasi atas factor-faktor sumberdaya yang tersedia dan keutungan kompetitif. Dari sini dibuat bagaimana mencapai tujuan organisasi. Biasanya pada organisasi publik diikuti dengan penetapan program atau kegiatan yang memuat target, sasaran, dan pembiayaannya.

**g. Pengkomunikasian Strategi Dengan Stakeholders**

Stakeholders dipergunakan untuk menjelaskan individu, atau kelompok yang mempunyai hubungan terhadap jalannya organisasi. Dengan kata lain mereka merupakan individu yang mempunyai tuntutan khusus terhadap organisasi. Stakeholders termasuk seluruh orang yang bekerja dalam organisasi. Sangat penting artinya mengkomunikasikan secara jelas strategi organisasi kepada stakeholder sehingga dapat memberi kontribusi untuk keberhasilannya.

**h. Mengimplementasikan Strategi**

Setiap strategi hanya akan berarti apabila telah diterapkan. Karena dari penerapannya itulah akan menjelma ke dalam program atau kegiatan yang operasional. Selanjutnya dari operasionalisasi program dan kegiatan ini kemudian dapat dilihat capaian-capaian sebagai kriteria keberhasilan organisasi.


**i. Mengevaluasi Manfaat**

Setelah strategi diimplementasikan dalam bentuk program atau kegiatan, maka organisasi sangat penting mempertimbangkan



apakah tujuan telah dicapai. Dalam posisi ini rumusan tujuan harus dilihat kembali, dan menjadi penting artinya. Tujuan tersebut menjadi perbandingan dari capaian program atau kegiatan sebagai implementasi strategi. Dengan cara perbandingan seperti itu dapat ditarik kesimpulan atas capaian keberhasilan organisasi.

Pada tahap ini, pemahaman atas tujuan organisasi akan semakin tampak penting. Hal tersebut sejalan dengan pandangan Wibowo (2011 : 49) bahwa arti pentingnya tujuan adalah sebagai proses manajemen yang memastikan bahwa setiap pekerja atau kelompok tahu peran yang harus dilakukan dan hasil apa yang mereka capai untuk memaksimumkan kontribusinya pada keseluruhan output organisasi dalam periode tertentu. Tujuan organisasi tersebut biasanya bertingkat. Seperti misalnya pandangan Bartol dan Martin yang dikutip oleh Wibowo (2011 : 52) bahwa tujuan tersebut bertingkat dari *strategic goals* atau tujuan strategik, kemudian dijabarkan menjadi *Tactical Goals* atau tujuan taktis, dan selanjutnya diturunkan menjadi *Operational Goal* atau tujuan operasional. Hal tersebut kemudian masing-masing diikuti oleh perencanaan yang disebut *Strategic Plans*, *Tactical Plans*, dan *Operational Plans*. Hal tersebut dapat digambarkan sebagaimana berikut ini.



**Gambar 1: Tingkatan Tujuan dan sasaran Dalam Organisasi**

Gambar di atas sangat penting artinya bila dihubungkan dengan kriteria keberhasilan organisasi yang dapat mengambil bentuk seperti pada kinerja organisasi. Arti pentingnya terletak pada klasifikasi ukuran capaian atau kinerja organisasi. Pada level strategic plans untuk mencapai tujuan strategic untuk akan menjangkau ukuran-ukuran yang lebih luas, karena memang bersifat strategis. Kemudian pada perencanaan taktis untuk mencapai tujuan taktis tentu ukurannya lebih sederhana dan biasanya sudah konkrit. Sedang pada perencanaan operasional untuk mencapai tujuan operasional tentu ukuran kinerjanya lebih konkrit. Ini biasanya dirumuskan dalam bentuk target atau sasaran yang lebih mudah merumuskannya dibanding pada ukuran untuk pencapaian tujuan strategis di atas.

Pertanyaan yang relevan untuk mengukur capaian-capaian di atas adalah seperti apa standar kinerja yang efektif ?. Terhadap pertanyaan tersebut, pembahasannya akan menyoar pada standar kinerja. Dalam pandangan Wibowo (2011 : 73), standar kinerja menjelaskan apa yang diharapkan pimpinan di dalam organisasi. Klarifikasi dari apa yang diharapkan merupakan hal yang penting untuk memberi pedoman perilaku pekerja secara individu dan kelompok sebagai dasar untuk penilaian. Standar kinerja harus dihubungkan dengan hasil yang diinginkan dari setiap pekerjaan.

Terhadap standar kinerja ini, setidaknya ada 2 (dua) hal yang dapat dicapai ketika digunakan. Kedua hal tersebut menurut Wibowo (2011 : 74) adalah membimbing perilaku pekerja untuk menyelesaikan standar yang telah dibangun, serta menyediakan dasar bagi kinerja dapat dinilai secara efektif dan jujur.

Untuk hal tersebut, maka konsep kinerja mempunyai implikasi pada apa yang disebut oleh Wibowo (2011 : 75) dengan standar kinerja yang efektif. Terhadap hal ini oleh Kirkpatrick (2006 : 39) mengemukakan 8 (delapan) karakteristik yang membuat standar kinerja efektif. Masing-masing adalah sebagai berikut :

a. Standar didasarkan pada Pekerjaan

Hal ini dimaksudkan bahwa standard kinerja harus dibuat untuk pekerjaan itu sendiri tanpa memandang siapa yang menduduki pekerjaan. Oleh karena itu, harus ada satu set standard untuk suatu

jenis pekerjaan tertentu. Bukan satu set untuk setiap orang yang melakukan pekerjaan tertentu.

b. Standar dapat dicapai

Karakteristik ini langsung berhubungan dengan standard kinerja efektif. Artinya seluruh orang di dalam organisasi dapat mencapai standard yang ditentukan.

c. Standar dapat dipahami

Standar harus jelas baik bagi pimpinan organisasi maupun bagi orang yang bekerja di dalamnya. Karena itu, standard tersebut sebaiknya sederhana, lugas dan mudah dipahami.

d. Standar disepakati

Baik pimpinan organisasi maupun orang yang bekerja di dalamnya harus sepakat bahwa standarnya ditentukan dengan jujur. Kesepakatan tersebut menjadi penting, karena menjadi dasar untuk evaluasi.

e. Spesifik dan terukur

Ini dimaksudkan agar pencapaian kinerja tersebut mudah untuk dievaluasi level pencapaiannya. Untuk menyatakan kinerja organisasi itu efektif, maka terhadap efektivitas tersebut harus ada ukuran yang sifatnya spesifik, misal dalam pencapaian target panjang jalan yang dibangun, jumlah pasien yang dilayani, atau banyaknya pohon yang tumbuh, dan sebagainya.

f. Berorientasi pada waktu

Standar kinerja juga menyorot pada berapa lama sesuatu dikerjakan atau diselesaikan (standar waktu). Terhadap suatu hasil yang sama misalnya dari organisasi yang berbeda misalnya, dapat dikatakan efektif apabila waktu yang digunakan lebih singkat dibanding yang menggunakan waktu yang panjang.

g. Standar harus tertulis

Baik pimpinan organisasi maupun orang-orang yang bekerja di dalamnya sebaiknya memiliki salinan atas standar kinerja ini sehingga memiliki pandangan yang sama atas pengukuran kinerja yang dicapai.

h. Standar dapat berubah

Karena standar harus dapat dicapai dan disepakati, secara periodic harus dievaluasi dan diubah apabila perlu. Ini berkaitan dengan kemungkinan adanya metode baru, peralatan baru, atau ukuran-ukuran baru.

Dengan adanya standar kinerja seperti dijelaskan di atas, selanjutnya dapat dilakukan pengukuran kinerja suatu organisasi atau instansi. Dalam pandangan Amins (2012 : 97) pengukuran kinerja merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat, dan dampak.

Untuk indikator masukan dapat berupa jumlah orang, peralatan yang digunakan, bahan terpakai, dan sebagainya yang sering dikonversi

dalam bentuk perhitungan biaya secara kumulatif. Sedang untuk keluaran, hasil, manfaat dan dampak, dapat mengambil beraneka bentuk seperti jumlah orang yang menjadi lepasan/luaran, tingkat pemahaman yang dicapai, yang dapat dikuantifisir dan biasa pula dinyatakan secara kualitatif.

Untuk memudahkan penilaian kinerja ini, maka pada teknik evaluasi kinerja dianjurkan beberapa cara yang dapat digunakan menurut Amins (2012 : 99 - 100). Cara tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Perbandingan antara kinerja nyata dengan yang direncanakan

Ini dapat dilihat pada evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dengan rencana anggaran Rp. 100 juta untuk kegiatan tertentu, kemudian yang digunakan adalah Rp. 99 juta, maka kinerja adalah  $\text{Rp. } 99 \text{ juta} / \text{Rp. } 100 \text{ juta} \times 100\%$ , hasilnya adalah 99 %.

- b. Perbandingan kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya

Pada tahun lalu dinas Pekerjaan Umum membangun jalan 7 Km. Kemudian dengan factor-faktor pendukung sama tahun berikutnya, kemudian Dinas Pekerjaan Umum pada tahun berikutnya dapat menyelesaikan pembangunan jalan 9 Km. Ini berarti dinas Pekerjaan Umum memiliki kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya dengan peningkatan  $2 \text{ Km} / 7 \text{ Km} \times 100\% = 28,57\%$ . Dimana 2 Km adalah selisih panjang jalan yang dibangun pada tahun yang berbeda.

- c. Membandingkan kinerja suatu instansi dengan instansi yang lain

Ini dilakukan untuk melihat perbandingan kinerja antara satu instansi dengan instansi lainnya. Namun cara perbandingan yang demikian ini penggunaannya relative terbatas pada hal-hal yang berada pada ruang lingkup yang sama. Misal kinerja dalam menghasilkan perjanjian kerjasama, atau kinerja dalam penggunaan anggaran.

- d. Membandingkan kinerja nyata dengan kinerja standard (Nasional atau Internasional).

Cara ini sering digunakan dalam mengukur kinerja berbagai aspek layanan atau program dan kegiatan organisasi, dimana ukuran-ukuran keberhasilan program atau kegiatan tersebut sudah baku apakah dalam skala Nasional atau sekala dunia. Misal saja dalam kaitan penyediaan air bersih bagi warga masyarakat yang pada Millenium Development Goals (MDGs) tahun 2015 yang lalu, telah ditetapkan bahwa minimal setiap daerah harus mencapai 70% terhadap jumlah rumah tangga yang ada di daerah tersebut. Rasio 70% dapat menjadi dasar perhitungan bagi suatu daerah untuk dinyatakan jika pemenuhan air bersih kepada warganya berkinerja efektif atau tidak.

#### 4. **Pengelolaan Keuangan Desa**

Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Penyelenggaraan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa didanai

oleh APBDesa. Penyelenggaraan kewenangan lokal berskala Desa selain didanai oleh APBDesa, juga dapat didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Dana anggaran pendapatan dan belanja negara dialokasikan pada bagian anggaran kementerian/lembaga dan disalurkan melalui satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota. Penyelenggaraan kewenangan Desa yang ditugaskan oleh pemerintah daerah didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah. Seluruh pendapatan Desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APBDesa. Pencairan dana dalam rekening kas Desa ditandatangani oleh kepala Desa dan Bendahara Desa. Pengelolaan keuangan Desa meliputi:

- a) perencanaan;
- b) pelaksanaan;
- c) penatausahaan;
- d) pelaporan
- e) pertanggungjawaban.

Pengelolaan atau disebut juga dengan manajemen dalam pengertian umum adalah suatu seni, ketrampilan, atau keahlian. Yakni seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain atau keahlian untuk menggerakkan orang melakukan suatu pekerjaan.

Menurut James A.F Stoner, pengelolaan merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan pengguna sumberdayaorganisasi lainnya



agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Menurut Muhammad Arif (2007:32) pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan desa.

Pemerintah desa wajib mengelola keuangan desa secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin. Transparan artinya dikelola secara terbuka, akuntabel artinya dipertanggungjawabkan secara legal, dan partisipatif artinya melibatkan masyarakat dalam penyusunannya. Keuangan desa harus dibukukan dalam sistem pembukuan yang benar sesuai dengan kaidah sistem akuntansi keuangan pemerintahan (Nurcholis, 2011:82). Kepala Desa sebagai kepala pemerintahan desa adalah pemegang kekuasaan pengelola keuangan desa dan mewakili pemerintahan desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan. Oleh karena itu, Kepala Desa mempunyai kewenangan:

- a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa.
- b. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang desa.
- c. Menetapkan hendahara desa.
- d. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa
- e. Menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik desa.

Menurut IreYogyakarta good governance dalam pengelolaan keuangan desa meliputi:

1. Penyusunan APBDes dilakukan dengan melibatkan partisipasi masyarakat.
2. Informasi tentang keuangan desa secara transparan dapat diperoleh masyarakat.
3. APBDes disesuaikan dengan desa.
4. Pemerintah desa bertanggungjawab penuh atas pengelolaan keuangan.
5. Masyarakat baik secara langsung maupun lewat lembaga perwakilan melakukan pengawasan atas pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa.

#### 5. Defenisi Anggaran pendapatan dan belanja desa

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah pertanggung jawaban dari pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi tentang segala aktifitas dan kegiatan desa kepada masyarakat desa pemerintah atas pengelolaan dana desa dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang desa. Dalam APBDesa berisi pendapatan, belanja dan pembiayaan desa. Anggaran desa mempunyai beberapa fungsi utama yaitu sebagai:

##### a. Alat perencanaan

Anggaran merupakan alat pengendali manajemen desa dalam rangka mencapai tujuan. Anggaran desa digunakan untuk merencanakan kegiatan apa saja yang dilakukan oleh desa beserta rincian biaya yang dibutuhkan dan rencana sumber pendapatan yang

akan diperoleh desa. Anggaran sebagai alat perencanaan digunakan untuk:

1. Merumuskan tujuan dan sasaran kebijakan agar sejalan dengan visi, misi dan sasaran yang sudah ditetapkan.
2. Merencanakan berbagai program, kegiatan, serta sumber pendapatan.
3. Mengalokasikan dana untuk program dan kegiatan yang sudah disusun.
4. Menentukan indikator kinerja dan pencapaian strategi.

b) Alat pengendalian

Anggaran berisi perencanaan detail atas pendapatan dan pengeluaran desa, dimaksudkan dengan adanya anggaran, semua bentuk pengeluaran dan pemasukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Tanpa adanya anggaran, desa akan sulit mengendalikan pengeluaran dan pemasukan.

c) Alat kebijakan fiskal

Dengan menggunakan anggaran dapat diketahui bagaimana kebijaksanaan fiskal yang akan dijalankan desa, dengan demikian akan mudah untuk memprediksi dan mengestimasi ekonomi dan organisasi. Anggaran dapat digunakan untuk mendorong, mengkoordinasi dan memfasilitasi kegiatan ekonomi masyarakat untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi.

d) Alat koordinasi dan komunikasi

Dalam menyusun anggaran, pasti antar unit kerja akan melakukan komunikasi dan koordinasi. Dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran harus dikomunikasikan ke seluruh perangkat desa. Anggaran publik yang disusun dengan baik akan mampu mendeteksi terjadinya inkonsistensi suatu unit kerja di dalam pencapaian tujuan desa.

e) Alat penilaian kinerja

Perencanaan anggaran dan pelaksanaannya akan menjadi penilaian kinerja perangkat desa. Kinerja perangkat desa akan dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran serta pelaksanaan efisiensi anggaran. Anggaran merupakan alat yang efektif untuk melakukan pengendalian dan penilaian kinerja.

f) Alat motivasi

Anggaran dapat digunakan untuk memberi motivasi kepada perangkat desa dalam bekerja secara efektif dan efisien. Dengan membuat anggaran yang tepat dan dapat melaksanakannya sesuai target dan tujuan desa, maka desa dikatakan mempunyai kinerja yang baik

## 6. Konsep Pemerintahan Desa

Menurut Robbins (2006:4) mendefinisikan Organisasi sebagai, “Unit Sosial yang dengan sengaja diatur, terdiri dari dua orang atau lebih, yang berfungsi secara relative terus-menerus untuk mencapai sasaran atau serangkaian sasaran bersama”.

Kata desa berasal dari kata 'Dhesi' (bahasa Sansekerta) yang mempunyai arti Tanah Kelahiran. Namun di Indonesia karena terdapat banyak suku dan etnis kata desa ini mempunyai sebutan yang beragam menurut bahasa daerah masing-masing. Di Aceh misalnya disebut dengan Gampong, di Padang terkenal dengan Nagari kalau di Sulawesi Utara namanya Wanus.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau desa merupakan kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan.

Desa dalam pengertian umum adalah sebagai suatu gejala yang bersifat universal, terdapat dimana pun di dunia ini, sebagai suatu komunitas kecil, yang terikat pada lokalitas tertentu baik sebagai tempat tinggal (secara menetap) maupun bagi pemenuhan kebutuhannya, dan terutama yang tergantung pada sektor pertanian (Edi Indrizal, 2006).

Pemerintahan Desa adalah suatu proses dimana usaha-usaha masyarakat desa yang bersangkutan dipadukan dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat (Maria Eni Surasih, 2002: 23).

Arti dari Pemerintahan Desa, terlebih dahulu harus dapat dibedakan antara istilah pemerintah dan pemerintahan. Pemerintah adalah perangkat (organ) negara yang menyelenggarakan pemerintahan, sedangkan pemerintahan adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh

perangkat negara, yaitu pemerintah. Dengan demikian Pemerintahan Desa dapat diartikan sebagai kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh perangkat atau organisasi pemerintahan, yaitu Pemerintah Desa (Himawan Pambudi, 2001: 50).

Maria Eni Surasih (2002: 23) menyebutkan bahwa Pemerintah Desa merupakan bagian dari Pemerintah Nasional, yang penyelenggaraannya ditujukan kepada desa. Pemerintahan Desa adalah suatu proses dimana usaha-usaha masyarakat desa yang bersangkutan dipadukan dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Organisasi Pemerintah Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Republik Indonesia.

Pemerintahan Desa ialah merupakan simbol formal daripada kesatuan masyarakat desa. Pemerintah desa diselenggarakan di bawah pimpinan seorang kepala desa beserta para pembantunya, mewakili masyarakat desa guna hubungan ke luar maupun ke dalam masyarakat yang bersangkutan. (menurut Dra. Sumber Saparin).

Unsur penyelenggara pemerintahan tersebut di sebut dengan pemerintah desa. Yang mana pemerintah desa dijabat oleh seorang Kepala Desa dan dibantu beberapa orang staff perangkat desa.

Sedangkan pengertian pembangunan desa yaitu : “Upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan yang sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat desa.” Tiga pengertian diatas merupakan kata yang saling berkaitan antara satu dan lainnya. Desa identik dengan penduduk dan masyarakat. Namanya masyarakat tentu terdiri dari kumpulan banyak orang. Sehingga mereka mempunyai sistem yang harus dijalankan demi terwujudnya kehidupan sosial yang harmonis.

Sistem inilah yang sering di sebut dengan pemerintahan. Agar sistem pemerintahan ini berjalan dengan baik makanya di bentuk struktur kemasyarakatan yang terdiri dari orang-orang yang dipilih sendiri oleh penduduknya. Dan para pejabat yang terpilih menduduki struktur kemasyarakatan tersebut yang dikenal dengan pemerintah desa. Demikianlah sedikit ulasan mengenai pengertian desa, pemerintahan desa dan pembangunan desa yang bisa kami paparkan disini. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga seluruh rakyat Indonesia yang hidup di pedesaan menjadi makmur, sejahtera, aman, damai dan sentosa.

## **7. Struktur Organisasi dan Administrasi Desa**

Pemerintah Desa merupakan lembaga perpanjangan pemerintah pusat yang memiliki peran strategi untuk mengatur masyarakat yang ada di pedesaan demi mewujudkan pembangunan pemerintah.

### **a) Struktur Organisasi Desa**

Pemerintah Desa merupakan lembaga perpanjangan pemerintah pusat yang memiliki peran strategi untuk mengatur

masyarakat yang ada di perdesaan demi mewujudkan pembangunan pemerintah. Berdasarkan perannya tersebut, maka diterbitkanlah peraturan-peraturan atau undang-undang yang berkaitan dengan pemerintahan desa yang mengatur pemerintahan Desa, sehingga roda pemerintahan berjalan dengan optimal. Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa, yang meliputi Sekretaris Desa dan lainnya. Struktur organisasinya adalah sebagai berikut.

#### 1. Kepala Desa

Kepala desa adalah pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain yang dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, dan pemberdayaan desa,

Kewajiban kepala desa adalah :

Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika;

- a) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- b) Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa;
- c) Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- d) Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;



- e) Melaksanakan prinsip tata pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, professional, efektif dan efisien, bersih serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
- f) Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa;
- g) Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- h) Mengelola keuangan dan aset desa;
- i) Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa;
- j) Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa;
- k) Mengembangkan perekonomian masyarakat desa;
- l) Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa;
- m) Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa;
- n) Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- o) Memherikan informasi kepada masyarakat desa.

2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokrasi.

Fungsi BPD yang berkaitan dengan kepala desa yaitu:

- a) Membahas dan menyepakati Rencana Peraturan Desa bersama kepala desa.
- b) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa
- c) Melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

### 3. Sekretaris

Merupakan perangkat desa yang bertugas membantu kepala desa untuk mempersiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi desa, mempersiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah desa. Fungsi sekretaris desa adalah:

- a) Menyelenggarakan kegiatan administrasi dan mempersiapkan bahan untuk kelancaran tugas kepala desa;
- b) Membantu dalam persiapan penyusunan Peraturan Desa;
- c) Mempersiapkan bahan untuk Laporan Penyelenggara Pemerintah Desa.
- d) Melakukan koordinasi untuk penyelenggaraan rapat rutin;
- e) Pelaksana tugas lain yang diberikan kepada kepala desa.

### 4. Pelaksana Teknis Desa:

- a) Kepala Urusan Pemerintah (Kaur Pem) Tugas Kepala Urusan Pemerintahan (Kaur Pem) adalah membantu kepala desa melaksanakan pengelolaan administrasi kependudukan, administrasi pertanahan, pembinaan

ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, mempersiapkan bahan perumusan kebijakan penataan, kebijakan dalam penyusunan produk hukum Desa. Sedangkan fungsi adalah:

- 1) Melaksanakan administrasi kependudukan.
- 2) Mempersiapkan bahan-bahan penyusunan perencanaan peraturan desa dan keputusan kepala desa.
- 3) Melaksanakan kegiatan administrasi pertanahan.
- 4) Melaksanakan kegiatan pencatatan monografi desa.
- 5) Mempersiapkan bantuan dan melaksanakan penataan kelembagaan masyarakat untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa.
- 6) Mempersiapkan bantuan dan dan melaksanakan kegiatan masyarakat yang berhubungan dengan upaya menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan pertahanan sipil.
- 7) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepada desa.

b) Kepala Urusan Pembangunan (Kaur Pembangunan) Tugas Kepala Urusan Pembangunan (Kaur Pembangunan) adalah membantu kepala desa mempersiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan ekonomi masyarakat desa, pengelolaan administrasi pembangunan, pengelolaan pelayanan masyarakat serta menyiapkan bahan usulan

kegiatan dan pelaksanaan tugas pembantuan. Sedangkan fungsinya adalah:

- 1) Menyiapkan bantuan-bantuan analisa dan kajian perkembangan ekonomi masyarakat.
- 2) Melaksanakan kegiatan administrasi pembangunan
- 3) Mengelola tugas pembantuan
- 4) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.

c) Kepala Urusan kesejahteraan Rakyat (Kaur Kesra) Tugas

Kepala Urusan kesejahteraan Rakyat (Kaur Kesra) adalah

membantu kepala desa untuk mempersiapkan bahan

perumusan kebijakan teknis penyusunan program

keagamaan, serta melaksanakan program pemberdayaan

masyarakat dan sosial kemasyarakatan. Sedangkan

fungsinya adalah:

- 1) Menyiapkan bahan dan melaksanakan program kegiatan keagamaan.
- 2) Menyiapkan dan melaksanakan program perkembangan kehidupan beragama.
- 3) Menyiapkan bahan dan melaksanakan program, pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan.
- 4) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala desa.

d) Kepala Urusan Keuangan (Kaur Keu) Tugas Kepala Urusan Keuangan (Kaur Keu) adalah membantu sekretaris desa melaksanakan pengelolaan sumber pendapatan desa, pengelolaan administrasi keuangan desa dan mempersiapkan bahan penyusunan APB Desa, serta laporan keuangan yang dibutuhkan desa. Sedangkan fungsinya adalah:

Mengelola administrasi keuangan desa.

- 1) Mempersiapkan bahan penyusunan APB Desa.
- 2) Membuat laporan pertanggungjawaban keuangan.
- 3) Melaksanakan tugas lain yang diberikan sekretaris desa.

e). Kepala Urusan Umum (Kaur Umum) Tugas Kepala Urusan Umum (Kaur Umum) adalah membantu sekretaris desa dalam melaksanakan administrasi umum, tata usaha dan kearsipan pengelolaan inventaris kekayaan desa, serta mempersiapkan bahan rapat dan laporan. Sedangkan fungsinya adalah:

- 1) Melakukan pengendalian, dan pengelolaan surat masuk dan surat keluar serta pengendalian tata kearsipan desa.
- 2) Melaksanakan pencatatan inventarisasi kekayaan desa.
- 3) Melaksanakan pengelolaan administrasi umum.

- 4) Sebagai penyedia, penyimpan dan pendistribusi alat tulis kantor serta pemeliharaan dan perbaikan peralatan kantor.
- 5) Mengelola administrasi perangkat desa.
- 6) Mempersiapkan bahan-bahan laporan.
- 7) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris desa.

f) Pelaksanaan Kewilayahan

Kepala Dusun (Ka. Dusun) tugas kepala dusun adalah membantu kepala desa melaksanakan tugas dan kewajiban pada wilayah kerja yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Fungsi kepala dusun:

- 1) Membantu pelaksana tugas kepala desa di wilayah kerja yang sudah ditentukan.
- 2) Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
- 3) Melaksanakan keputusan dan kebijakan yang ditetapkan oleh kepala desa.
- 4) Membantu kepala desa melakukan kegiatan pembinaan dan kerukunan warga.
- 5) Membina swadaya dan gotong royong masyarakat.
- 6) Melakukan penyuluhan program pemerintah desa.
- 7) Sebagai pelaksana tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.

## b). Administrasi Desa

Administrasi Desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2006 adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan Desa pada Buku Administrasi Desa. Jenis dan bentuk Administrasi Desa :

1) Administrasi Umum adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai kegiatan pemerintahan Desa pada Buku Administrasi Umum, terdiri dari:

- a. Buku Data Peraturan Desa.
- b. Buku Data Keputusan Desa.
- c. Buku Data Inventaris Desa.
- d. Buku Data Aparat desa Pemerintah Desa.
- e. Buku Data Tanah milik Desa/Tanah Kas Desa.
- f. Buku Tanah di Desa.
- g. Buku Agenda.
- h. Buku Ekspedisi.

2) Administrasi Penduduk adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai penduduk dan mutasi penduduk pada Buku Administrasi Penduduk, terdiri dari:

- a. Buku Data Induk Penduduk Desa.
- b. Buku Data Mutasi Penduduk Desa.
- c. Buku Data Rekapitulasi Jumlah Penduduk Akhir Bulan.
- d. Buku Data Penduduk Sementara.

- 3) Administrasi Keuangan adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai pengelolaan keuangan desa pada Buku Administrasi Keuangan, terdiri dari:
- a. Buku Anggaran.
  - b. Buku Kas Umum.
  - c. Buku Kas Harian Pembantu.
  - d. Buku Kas Pembantu Pajak.
  - e. Buku Kas Pembantu Bank.
- 4) Administrasi pembangunan adalah kegiatan pencatatan data dan informasi pembangunan yang akan, sedang dan telah dilaksanakan pada Buku Administrasi Pembangunan, yaitu:
- a. Buku Rencana Pembangunan.
  - b. Buku Kegiatan Pembangunan.
  - c. Buku Inventaris Proyek.
  - d. Buku Kader-kader Pembangunan/Pemberdayaan masyarakat.
- 5) Administrasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau yang disebut dengan BPD adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai BPD, terdiri dari:
- Buku Data Anggota BPD.
- a. Buku Data Keputusan BPD.
  - b. Buku Data Kegiatan BPD.
  - c. Buku Data Agenda BPD.
  - d. Buku Ekspedisi BPD.



## B. Penelitian Terdahulu

Sehubungan topik penelitian ini, beberapa kajian dengan topik yang serumpun /atau yang berhubungan dengan topik ini sebelumnya akan dibicarakan sebagai berikut :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Rosalina (2013), dengan judul Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Kuala Lapang dan Desa Teras Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja pemerintahan desa dalam pembangunan infrastruktur. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pembangunan infrastruktur mengedepankan aspirasi dan partisipasi masyarakat yang dapat dilihat dari produktivitas, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas pemerintahan desa.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Fauzi (2014), dengan judul Pengaruh Iklim Komunikasi Organisasi Terhadap Kinerja Aparatur di Pemerintahan Desa. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis iklim komunikasi, pelaksanaan tatakelolah pemerintahan yang baik, kinerja dan pengaruh iklim komunikasi terhadap kinerja aparatur di Desa Situ Udik. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa iklim komunikasi organisasi mempengaruhi secara signifikan terhadap kinerja terutama pada variable keterbukaan dalam komunikasi ke bawah, mendengarkan dalam komunikasi ke atas, pembuatan keputusan bersama, perhatian berkinerja tinggi dan kepercayaan.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Faturriawan dan kawan-kawan (2014), dengan judul Kinerja Aparatur Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan


Mutu Pelayanan Publik di Desa Puhjarak Kecamatan Kumahan Kabupaten Kediri. Tujuan penelitian ini adalah : a) untuk mengetahui tugas dan fungsi pokok pemerintah desa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan public, b) parameter yang digunakan untuk mengukur kinerja aparatur pemerintah desa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan public, c) permasalahan kinerja yang dihadapi aparat Pemerintah Desa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan public, d) upaya mengatasi permasalahan kinerja yang dihadapi aparatur Pemerintah Desa. Hasil penelitian ini menyimpulkan : a) tugas pokok dan fungsi pemerintah desa dalam upaya mdengan meningkatkan mutu pelayanan public terdiri atas menyediakan pelayanan public, melengkapi fasilitas pelayanan, kedisiplinan aparatur, serta menciptakan kedekatan dan kemudahan hubungan dengan masyarakat, b) parameneter yang digunakan adalah melihat dalam perspektif pemberi layanan yaitu aparat desa, melihat dalam perspektif penerima jasa layanan yaitu masyarakat, c) permasalahan kinerja terdiri dari dua, yaitu masalah internal aparatur yakni pengolahan potensi desa yang belum optimal, penyusunan kebijakan yang belum mencerminkan tahapan, pembuatan proposal pembangunan belum sempurna, serta sarana dan prasarana yang masih kurang. Kemudian masalah eksternal berupa sulitnya menjadikan kepentingan masyarakat yang sangat majemuk, pembengkakan anggaran dana Desa, dan sulitnya membagi bantuan-bantuan dari pemerintah, d) solusi yang dilakukan adalah memprioritaskan kebutuhan desa yang lebih penting, pembiayaan program yang lebih prioritas, menggali Pendapatan

Asli Desa, dan pendataan penduduk di tingkat dusun, melakukan musyawarah dengan warga desa, serta melakukan pelatihan pembuatan proposal pembangunan bagi aparatur desa.


4. Penelitian yang dilakukan oleh Riyani (2016), dengan judul Pengelolaan Dana Desa (studi kasus di Desa Singaporan Kecamatan Kartusura Kabupaten Sukoharjo). Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan analisis pengelolaan Dana Desa di Desa Singaporan Kecamatan Kartusura Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 meliputi perencanaan, penggunaan, dan evaluasi Dana Desa. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Dana Desa di Desa Singaporan sudah tersampaikan untuk pembangunan dengan baik sesuai dengan rencana. Namun masih ada hasil evaluasi yang perlu diperbaiki seperti kurangnya rasa tanggung jawab perangkat desa dalam pengelolaan Dana Desa, masyarakat yang peduli terhadap pembangunan masih sedikit, dan kurangnya rapat untuk penyampaian informasi alokasi Dana Desa terhadap masyarakat.
5. Penelitian yang dilakukan oleh Mameto dan kawan-kawan (2017), dengan judul Analisis Pelaksanaan Dana Desa Pada desa-desa Dalam Wilayah Kecamatan Kotamobagu Timur Kotamobagu. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pelaksanaan dan penatausahaan Dana Desa di Wilayah Kecamatan Kotamobagu Timur Kotamobagu serta relevansinya dengan regulasi mengenai Dana Desa, serta melihat upaya Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dalam mengoptimalkan pemanfaatan Dana Desa guna peningkatan akuntabilitas, partisipasi, dan transparansi. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan Dana Desa di Desa

Moyag dan Desa Kobo Kecil pada prinsipnya telah dilakukan berdasarkan regulasi. Namun belum semua pekerjaan dilakukan dengan tertib administrasi. Pemerintahan Desa belum memiliki SOP terkait pelaksanaan tugas desa. Penatausahaan Dana Desa di Desa Moyag dan Kobo Kecil pada dasarnya memiliki kemudahan, yakni dengan adanya aplikasi system keuangan desa. Namun aplikasi ini belum dimanfaatkan secara maksimal oleh Pemerintah Desa.

Dari berbagai hasil penelitian yang dikemukakan di atas, tentu memiliki perbedaan dengan penelitian ini. Perbedaan tersebut terletak pada tujuan yang ingin dicapai dan pada lokasi tempat penelitian dilakukan. Pada penelitian ini tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui efektivitas kinerja pengelolaan dana desa di Desa Orobua Kecamatan Sesenapadang Kabupaten Mamasa, serta untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan dana desa di Desa Orobua Kecamatan Sesenapadang Kabupaten Mamasa. Sedangkan untuk lokasi penelitian ini mengambil tempat di Desa Orobua Kecamatan Sesenapadang Kabupaten Mamasa. Desa ini tentu dalam batas-batas tertentu sangat berbeda dengan desa-desa lokasi penelitian yang telah dikemukakan di atas.



### C. Kerangka Berpikir



### C. Operasionalisasi Konsep

Untuk menghindari pandangan yang berbeda atas konsep yang digunakan dalam penelitian ini, maka penulis mengemukakan beberapa definisi operasional konsep sebagai berikut:

1. Efektifitas adalah sebagai tingkat keberhasilan yang dapat dicapai dari suatu cara atau usaha tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai.
2. Kinerja merupakan proses maupun hasil pekerjaan.
3. Efektivitas kinerja adalah ukuran tingkat keberhasilan pekerjaan yang diperoleh dengan perbandingan antara kinerja nyata dengan berbagai standar keberhasilan kinerja.
4. Pengelolaan dana desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

5. Organisasi merupakan wadah atau tempat berkumpulnya orang dengan sistematis, dipimpin, terkendali, terencana, rasional dalam memanfaatkan segala sumber daya baik metode, material, lingkungan dan uang serta sarana dan prasarana, dan lain sebagainya dimana digunakan secara efisien dan efektif untuk dapat mencapai tujuan organisasi.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif (Ahmadi (2005), *Newman and Carolyn R. Benz (1988)*). Metode penelitian menghasilkan data berupa kata, tindakan yang dapat diamati dari subyek itu sendiri. Juga data diperoleh langsung dari dokumentasi implementasi pengelolaan dana desa di Kecamatan Sesenapadang Kabupaten Mamasa

Penelitian kualitatif dilakukan untuk mengungkap latar alamiah yang terjadi pada implementasi kebijakan pemerintah dalam pengelolaan dana desa di Desa Orobua, Kecamatan Sesenapadang, Kabupaten Mamasa. Data diperoleh secara alamiah di lokasi penelitian. Data alamiah tersebut berasal dari hasil ungkapan langsung subyek di lapangan, hal mana data kualitatif tersebut berkembang, oleh penulis dibuatkan seperangkat pertanyaan dalam bentuk pedoman wawancara. Penulis menguraikan rentetan perkembangan peristiwa, melalui observasi maupun lewat interaksi yang dibangun penulis dengan warga setempat melalui penelitian tentang pengelolaan dana desa di Kecamatan Sesenapadang Kabupaten Mamasa

#### B. Sumber Informasi dan Pemilihan Informan

Satuan berikutnya dipilih untuk memperluas informasi yang telah diperoleh sebelumnya sehingga dapat menggabungkan semua informasi yang telah ditemui. Dari siapa atau dari mana dimulai tidak menjadi persoalan bagi

penulis, tetapi bila hal itu telah berjalan maka pemilihan berikutnya bergantung pada apa keperluan penulis. Informan ditetapkan di lapangan atas prinsip kejenuhan informasi. Bila dengan informan yang telah diambil, ada informasi yang masih diperlukan, mencari lagi informan yang diperkirakan mempunyai informasi yang masih dibutuhkan untuk pengembangan tulisan, sebaliknya bila dengan menambah informan hanya diperoleh informasi yang sama, berarti jumlah informan sudah cukup, karena informasinya sudah memadai. Secara perseorangan dalam satuan kajian sudah penulis ketahui, sehingga pengumpulan data dipusatkan disekitar satuan kajian tersebut.

Kriteria menentukan subyek penelitian (informan), sebagai berikut.

1. Informan yang menguasai atau memahami pelayanan tentang pengelolaan anggaran desa, sehingga tradisi tersebut bukan sekedar diketahuinya, melainkan juga dipahaminya.
2. Informan tersebut pernah berkecimpung atau masih berkecimpung atau terlibat pada kegiatan yang akan diteliti.
3. Informan itu bersedia atau mempunyai waktu untuk dimintai informasi terkait penelitian.
4. Informan tersebut, awalnya masih asing dengan penulis, untuk kemudian bisa menerima penulis dalam suasana kekerabatan sehingga dapat dijadikan narasumber.
5. Penulis menggabungkan informan dengan menganalisis kejadian menurut perspektif mereka dan memilih informan yang menggunakan teori partisipatif.

Sumber data dalam penelitian disesuaikan dengan fokus penelitian, dimana informan sumber data dipilih dan mengutamakan perspektif emic. Artinya, mementingkan pandangan informan. Menurut Saifuddin (2006:91)



bahwa, "...kerja emik mencapai tingkat tertinggi tatkala mengangkat informan pada status penilai tertinggi bagi kecukupan deskripsi dan analisis pengamat". Sesuai dengan fokus penelitian, maka sumber data yang akan diajukan dalam penelitian ini adalah sumber data penelitian kualitatif berupa: (1) kata-kata dan tindakan, (2) sumber tertulis, dan (3) foto, untuk jelasnya dapat di lihat pada teknik pengumpulan data.

Dari kualifikasi informan yang dikemukakan di atas, maka dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah :

1. Kepala Desa Orobia.
2. Sekretaris Desa Orobia.
3. Kepala Seksi Pembangunan Desa Orobia.
4. Tokoh masyarakat Desa Orobia.

### **C. Instrumen Penelitian**

Instrumen penelitian ini adalah penulis sendiri, dengan kemampuan yang dimilikinya berupa kemampuan belajar dan mengambil keuntungan dari pengalaman dan pengetahuan yang diperolehnya di lapangan. Penulis sebagai manusia dipercaya menjadi instrumen, bukan berarti penulishanya membawa dirinya sendiri ke lapangan. Bagaimana pun penulis memerlukan alat lain sebagai penunjang penelitian berupa pedoman wawancara, alat tulis (pulpen), kertas, serta alat berupa tape recorder dan tustel guna mengambil gambar (foto), yang berhubungan dengan obyek penelitian, kesemuanya dimanfaatkan oleh penulis dalam penelitian untuk pelaksanaan pengumpulan

data penelitian di lapangan, selaku perencana, pelaksana, analis dan penafsir data dan sekaligus menjadi pelapor penulisan akhir dalam penelitian ini.

Langkah-langkah yang dilakukan penulis dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Meningkatkan kepekaan dengan cara membangun rapport yang dilakukan melalui interaksi terhadap segala isyarat pribadi di lingkungan tempat penelitian. Dalam hal ini penulis memaknai berbagai kebijakan pengelolaan dana desa
2. Penulis dengan pengetahuan dasarnya, mengembangkan kesadarannya sedemikian rupa terhadap situasi di luar pengetahuan yang dimiliki sebelumnya, juga memberikan simpati-simpati yang tidak terucapkan yang diharapkan memberikan kedalaman dan kekayaan pada pemahaman penulis dalam setting-setting sosial di lapangan.
3. Penulis sebagai instrumen memproses data yang ditemukan di lapangan setelah data tersebut tersedia atau mencukupi, dan selanjutnya mengklarifikasikan temuan data yang ada kepada informan untuk koreksi dan penguatan.
4. Penulis membuat catatan selama di lapangan yang dituangkan dalam buku harian (*log book*), dalam bentuk catatan perjalanan penelitian yang memudahkan penulis untuk menyalin hasil wawancara yang diketik tiap hari dalam catatan perjalanan tersebut untuk kemudian disajikan dalam penyajian disertasi dengan berbagai pengeditan terlebih dahulu, hingga memudahkan penulis, mengembangkan tanggal pengamatan (hasil observasi), wawancara dan menganalisis temuan-temuan data berupa dokumen pengelolaan dana desa di Desa Orobua Kecamatan Sesenapadang Kabupaten Mamasa, yang kemudian dipilah-pilah dan dimasukkan dalam penyajian akhir tesis.

5. Penulis melakukan penulisan sekaligus mencermati dan menyelidiki respon-respon yang telah ditemukan mulai dari awal penelitian hingga selesainya penelitian.

Instrumen lainnya adalah panduan wawancara. Ini digunakan agar dalam pelaksanaan wawancara dengan informan tetap konsisten pada apa yang menjadi pokok penelitian.

#### **D. Prosedur Pengumpulan Data**

Prosedur pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah:

##### **1. Observasi**

Selanjutnya penulis lebih aktif mewawancarai subyek (informan), seperti pengelola dana desa, kemudian mengembangkan hubungan-hubungan yang aktif di antara mereka, tentang awal kebijakan pemerintah, kemudian diberbagai situasi dapat segera pindah ke banyak keterlibatan. Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung obyek yang diperlukan, dengan memperhatikan: (1) isi pengamatan, (2) mencatat pengamatan: kapan waktu pencatatan dan kapan mengamati obyek penelitian, (3) menjalin hubungan antara pengamat

Daftar pedoman observasi yang dibuat disesuaikan dengan observasi umum yang divisualisasikan di lokasi penelitian, observasi dimulai dari observasi umum penelitian secara geografis, topografi, kondisi penduduk setempat, mata pencaharian utama penduduk dan kebiasaan sehari-hari, juga kegiatan ekonomi masyarakat, sarana dan prasarana yang ada hingga bertumbuhnya diferensiasi klen karena heterogennya

## 2. Wawancara

Wawancara yang diterapkan adalah wawancara bebas terpimpin. Wawancara bebas terpimpin adalah merupakan kombinasi antara wawancara bebas dan terpimpin. Pada wawancara jenis ini, membuat pokok-pokok masalah yang akan diteliti, selanjutnya dalam proses wawancara berlangsung mengikuti situasi, pewawancara harus pandai mengarahkan yang diwawancarai apabila ia menyimpang. Pedoman wawancara berfungsi sebagai pengendali jangan sampai proses wawancara kehilangan arah.

Kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai dalam kegiatan tradisi, transformasi menuju modernisasi merupakan sumber data utama. Sumber data utama tersebut dapat diperoleh melalui catatan tertulis atau melalui perekaman video/audio tape, pengambilan foto atau film (Buka Video yang terlampir dalam bentuk CD).

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan guna mengumpulkan data sekunder yang sudah tertulis. Dokumen resmi, dapat diperoleh di instansi terkait seperti di Arsip kebijakan pemerintah dalam pengelolaan dana desa di Desa Orobua Kecamatan Scsenapadang Kabupaten Mamasa. Sumber tertulis berupa buku, termasuk jurnal juga karya ilmiah lainnya yang sangat berharga sebagai referensi bagi pengembangan penulisan ini. Dari sumber-sumber tersebut, penulis memperoleh pula informasi seputar efektifitas kinerja pengelolaan dana desa dalam organisasi pemerintahan desa di Kecamatan Sesenapadang Kabupaten Mamasa.

## E. Metode Analisis Data

Analisis data dilakukan sejak awal penulis melaksanakan penelitian hingga akhir penelitian (pengumpulan data). Pelaksana analisis adalah penulis yang sejak awal terjun ke lapangan berinteraksi dengan latar dan subyek (orang) dalam rangka pengumpulan data.


Analisis dilakukan mempergunakan tiga alur kegiatan secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan/verifikasi (Miles and Huberman, 1992).

Aktivitas dalam analisis data dilakukan dengan cara berikut:

1. Reduksi data yaitu memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian, yakni kebijakan publik. Untuk kemudian data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi langsung ditulis dengan rapi dalam *log book*, yang kemudian hasil catatan *log book* tersebut dipilah-pilah sesuai dengan fokus penelitian yang relevan untuk dimasukkan dalam hasil penelitian.
2. Penyajian data. Data yang bertumpuk-tumpuk kurang dapat memberikan informasi secara menyeluruh, maka dilakukan *displaydata* dalam bentuk tabel guna memberikan pemahaman dari setiap sub pokok bahasan tentang dana desa.
3. Pengambilan keputusan dan verifikasi. Dari data yang diperoleh, penulis menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis data. Dalam bentuk temuan teori dan implikasi temuan serta temuan berdasarkan *epistemologi* selama pengumpulan data hingga penulisan. Awalnya kesimpulan kabur tetapi lama kelamaan jelas karena data yang diperoleh

semakin banyak dan mendukung, juga sudah menemukan implikasi teori yang relevan maka pengambilan keputusan dengan mudah dapat dilakukan, dari hasil verifikasi pertama, kemudian berkembang dan meningkat menjadi lebih rinci dari hasil epistemologi, yang kemudian mengakar dengan kuat. Jika ditemukan data yang tidak sesuai, dengan teori yang diterapkan, maka diadakan penyesuaian dengan teori yang dianggap cocok, maka data yang ada tersebut diadakan perbaikan atau perubahan guna penarikan kesimpulan lebih baik.

Tiga hal utama di atas, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi sebagai sesuatu yang jalin menjalin pada saat sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk saling berkesinambungan untuk membangun pemahaman secara umum dalam sebuah “analisis data”. Penulis mau tidak mau harus memiliki kesiapan pemahaman dan memiliki pengetahuan bergerak di antara tiga kumparan, selama pengumpulan data, selanjutnya bergerak bolak-balik di antara kegiatan reduksi, penyajian dan penarikan kesimpulan/verifikasi selama sisa waktu penelitiannya. Dalam pandangan model interaktif seperti ini, pengumpulan data tersebut merupakan proses siklus dan interaktif, yang selalu bergerak, berputar dan kembali pada tujuan semula.



## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Deskripsi Umum Objek Penelitian

##### 1. Kabupaten Mamasa

Dengan terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Palopo dan Kabupaten Mamasa Di Propinsi Sulawesi Selatan, maka Kabupaten Mamasa dimaksudkan sebagai usaha penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang dilengkapi dengan organisasi pemerintahan daerah sesuai kebutuhan daerah setempat, maka dibentuklah salah satu perangkat daerah yakni pembentukan organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mamasa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 tentang Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat, dimana penulis mencoba melihat secara khusus kaitannya dengan pengelolaan dana desa di Desa Oroboa, Kecamatan Sesenapadang, Kabupaten Mamasa.

Kabupaten Mamasa termasuk daerah dengan curah hujan dan kelembaban yang tinggi dan beriklim dingin. Iklim di wilayah Kabupaten Mamasa sangat dipengaruhi oleh iklim tropika basah yang bercirikan hujan cukup tinggi dengan penyebaran merata sepanjang tahun, sehingga tidak terdapat pergantian musim yang jelas. Iklim ini dipengaruhi pula oleh letak geografisnya yaitu dataran tinggi di daerah pegunungan dan dikelilingi oleh bentangan sungai-sungai dan suhu udara rata-rata 24<sup>0</sup>C,

dimana perbedaan antara suhu terendah dengan suhu tertinggi mencapai  $5^{\circ}\text{C} - 7^{\circ}\text{C}$ . Jumlah curah hujan rata-rata 140-180 hari/tahun. Keadaan ini menyebabkan struktur tanah menjadi labil sehingga menimbulkan bencana longsor dan tak jarang menimbulkan banjir.

Mamasa adalah Ibukota Kabupaten Mamasa yang terletak sekitar 340 km dari Kota Makassar, dengan jarak tempuh sekitar 7-8 jam dengan menggunakan kendaraan roda empat. Sedangkan dari kota Parepare sebagai pusat kawasan pengembangan ekonomi terpadu (KAPET) di provinsi Sulawesi Selatan sekitar 252 km. Kabupaten Mamasa ini memiliki luas wilayah 3005,88 km<sup>2</sup>, dimana Kecamatan Tabulahan merupakan kecamatan terluas dengan luas wilayah 513.95 km<sup>2</sup> atau sekitar 17,07% dari seluruh luas wilayah Kabupaten Mamasa. Kecamatan Rantebulahan Timur merupakan kecamatan yang memiliki luas wilayahnya yang terkecil yakni 31,87 km<sup>2</sup> atau sekitar 1,06% dari seluruh luas wilayah Kabupaten Mamasa.

Kabupaten Mamasa memiliki beberapa objek wisata yaitu wisata budaya Kuburan Tedong-tedong di Balla, Kecamatan Balla, Wisata alam Air Terjun Sarambu liawan di Sumarorong, Kecamatan Sumarorong dan Permandian Air Panas di desa Rambusaratu, Kecamatan Mamasa, Agro Wisata Perkebunan Markisa di Kecamatan Mamasa, Wisata Budaya Rumah adat, Perkampungan Tradisional di beberapa Desa yang ada di Kabupaten Mamasa.

Wilayah Administratif Kabupaten Mamasa terdiri atas 10 (sepuluh) wilayah kecamatan, namun hingga pada saat ini setelah



mengalami pemekaran wilayah, Kabupaten Mamasa terdiri dari 17 (tujuh belas) Kecamatan definitif, yakni : Kecamatan Mamasa, Kecamatan Tabang, Kecamatan Aralle, Kecamatan Mambi, Kecamatan Tabulahan, Kecamatan Pana, Kecamatan Nosu, Kecamatan Sescnapadang, Kecamatan Messawa, Kecamatan Sumarorong, Kecamatan Tanduk Kalua, Kecamatan Tawalian, Kecamatan Rantebulahan Timur, Kecamatan Bambang, Kecamatan Balla, Kecamatan Buntu Malangka', Kecamatan Mehalaan.

Jumlah penduduk Kabupaten Mamasa dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup signifikan, keadaan ini nampak dari data statistik dimana jumlah penduduk pada tahun 2012 sebanyak 142.416 jiwa, tahun 2013 sebanyak 147.660 jiwa, tahun 2014 sebanyak 149.809 jiwa dan pada tahun 2015 sebanyak 151.825 jiwa.

Secara geografis, wilayah Kabupaten Mamasa berbatasan dengan;

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Mamuju
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Majene.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Tana Toraja
- Sebelah Selatan berbatasan Kabupaten Polewali Mandar dan Kabupaten Pinrang.

Kabupaten Mamasa memiliki hasil pertanian di antaranya padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, kacang hijau, kacang kedelai, sayur-sayuran dan buah-buahan. Sedangkan dari sektor peternakan adalah ternak sapi, kerbau, kuda, kambing, dan babi. Kemudian untuk jenis unggas adalah ayam kampung, ayam ras, dan itik lokal.

Sedangkan hasil perkebunan pada umumnya berupa kopi maupun kakao, yang dikelola petani secara tradisional. Hasil pertanian kopi yang dihasilkan masyarakat petani Kabupaten Mamasa, selama masih menjadi bagian dari Kabupaten Polewali Mamasa sebelum pemekaran telah memberikan kontribusi dalam mengangkat nama Polewali Mamasa (Polmas) sebagai penghasil kopi bahkan tidak sedikit kopi asal Mamasa yang di pasarkan di daerah tetangga seperti Kabupaten Tana Toraja dan sekitarnya

## 2. Desa Orobua Kecamatan Sesenapadang

### a. Letak Geografis dan Iklim

Ibukota Desa Orobua, Kecamatan Sesenapadang, Kabupaten Mamasa adalah Orobua dan juga sebagai Ibu Kota Kecamatan Sesenapadang yang berbatasan langsung dengan :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Tawalian
- sebelah selatan berbatasan dengan Desa Orobua Selatan Kecamatan Sesenapadang
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Satanetean, Kecamatan Sesenapadang
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Marampan dan Lisuan Ada' Kecamatan Sesenapadang.

Desa Orobua, Kecamatan Sesenapadang memiliki luas 14,44 km<sup>2</sup>. Secara administratif Desa Orobua, Kecamatan Sesenapadang terdiri dari 9 Dusun yang terdiri dari : Dusun Orobua,

Dusun Lelok, Dusun Tallang, Dusun Bela'kodo, Dusun Parak, Dusun Lengkong, Dusun Ka'da, Dusun Lombok, Dusun Palentak.


Letak daerah Desa Orobua, Kecamatan Sesenapadang jika diukur menurut ketinggian dari permukaan laut berkisar antara 1120 hingga 1200 m. Jarak dari Ibukota kabupaten ke Desa Orobua, Kecamatan Sesenapadang yakni 8 km, dan dapat dijangkau dengan kendaraan roda dua maupun roda empat melalui jalan yang umumnya berstruktur perkerasan dan aspal beton. Berdasarkan topografi, umumnya Desa Orobua Kecamatan Sesenapadang terletak di lereng-lereng bukit. Selain letaknya yang cukup tinggi, infrastruktur jalan juga masih kurang baik dan apabila musim hujan maka jalan ini sebagian berlumpur.

**b. Pemerintahan**

Saat ini Desa Orobua, Kecamatan Sesenapadang dipimpin oleh seorang Kepala Desa yakni Bapak Tamo' dan mulai tahun 2016 bertugas sebagai kepala desa menggantikan kepala desa sebelumnya yang telah menjadi Pegawai Negeri Sipil dengan melalui Pemilihan Kepala Desa. Sebagai pemenujang roda pemerintahan, di Desa Orobua ini ditempatkan beberapa instansi yakni kantor camat, BP3K, UPTD, dan Puskesmas. Adapun jumlah aparat desa sebanyak 20 orang terdiri atas 6 Orang Kaur dan Kepala Seksi, 1 orang Sekretaris Desa dan Sebagai staf 3 orang dan 10 orang kepala Dusun. Pada umumnya perangkat desa ini berlatar

pendidikan SMA yakni sekitar 5 %, Sarjana dan sekitar 95 %, sisanya tamatan SMA.

### STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA



### c. Penduduk

Jumlah penduduk untuk tahun 2015 sebanyak 3.090 jiwa dengan komposisi penduduk, laki-laki 1.542 jiwa dan penduduk perempuan 1.548 jiwa. Berdasarkan jumlah penduduk diatas maka dirata-ratakan dalam satu rumah tangga memiliki anggota rumah tangga sekitar 4 orang. Jumlah ini cukup ideal untuk menjadi suatu keluarga sejahtera tentu saja jika diikuti dengan kondisi perekonomian yang cukup.

Secara umum pada tahun ini jumlah penduduk laki-laki dan jumlah penduduk perempuan, relatif berimbang atau hampir sama. Hal ini dapat ditunjukkan oleh sex ratio yang nilainya sama dengan 100. Jumlah rumah tangga di Desa Orobus 930 RT.

### d. Pendidikan


Pencapaian hasil pembangunan bidang pendidikan terkait erat dengan ketersediaan fasilitas pendidikan. Pada jenjang pendidikan SD di Orobus, Kecamatan Sesenapadang untuk tahun ajaran 2015/2016 seorang guru rata-rata mengajar 20 murid SD, untuk jenjang pendidikan SMP rata-rata seorang guru mengajar 28 murid dan pada jenjang pendidikan SMA/SMK rata-rata seorang guru mengajar 18 murid. Melihat angka diatas maka boleh dikatakan di Desa Orobus ini masih kekurangan guru khususnya guru SMP, jika antara guru serta murid yang dihadapi seimbang diharapkan daya serap murid terhadap pelajaran akan lebih baik dan maksimal.

Daya tampung kelas terhadap banyaknya murid harus seimbang agar proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik. Semakin banyak murid dalam satu kelas semakin turun daya serap murid terhadap materi.

**e. Kesehatan**

Tingkat kesehatan masyarakat di suatu daerah tidak terlepas dari ketersediaan fasilitas yang ada. Puskesmas sebagai salah satu fasilitas kesehatan yang paling banyak menjadi rujukan penduduk untuk berobat jalan, hal ini mengindikasikan bahwa fasilitas tersebut paling mudah dijangkau oleh penduduk dan biaya berobat yang dikeluarkan relatif murah.

Perbaikan kesehatan masyarakat tidak terlepas dari perbaikan di sisi ekonomi, pemerintah melalui program-programnya terus berusaha agar taraf kesehatan penduduk terus meningkat antara lain dengan adanya kesehatan gratis bagi yang tidak mampu, diantaranya penggunaan kartu BPJS penyaluran obat generik ke puskesmas – puskesmas.



## **B. Hasil**

### **1. Perencanaan Pembangunan Desa**

#### **a). Rencana Lima Tahunan**

Terhadap apa yang dikerjakan setiap tahun di Desa Orobua selalu dimulai dari dokumen perencanaan desa tersebut. Dokumen perencanaan yang paling utama adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Orobua Periode 2015 – 2020. Dokumen ini ditetapkan bersama Kepala Desa Orobua dan Badan Perwakilan Desa (BPD) Orobua.

Pada dokumen ini dijelaskan pokok-pokok masalah yang dihadapi oleh Desa Orobua, serta pokok-pokok kebijakan untuk waktu 5 (lima) tahun. Untuk pokok-pokok masalah yang dihadapi dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) hal penting. Ketiga hal tersebut dapat dijelaskan berikut ini.

##### **1). Kapasitas Pemerintah Desa Yang Belum Memadai**

Tampaknya disadari betul bahwa kehendak yang diharapkan oleh Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa cukup memadai. Sementara kemampuan yang dimiliki oleh pemerintah desa masih sangat terbatas. Hal ini dipertegas oleh Kepala Desa Orobua pada wawancara yang menyatakan bahwa:

“Kami di Desa Orobua ingin sekali melakukan banyak hal untuk meningkatkan keadaan desa atau melakukan pembangunan. Namun kemampuan kami terbatas. Hal tersebut antara lain dirasakan pada kemampuan kami di bidang pemerintahan. Karena itu, kami perlu ada peningkatan kemampuan Pemerintahan Desa”. (Hasil Wawancara, Orobua, 28 Desember 2017).

Dengan kesadaran terhadap keterbatasan kemampuan pemerintah desa tersebut, maka ini kemudian menjadi salah satu rumusan yang dituangkan ke dalam RPJMDes Orobua, agar menjadi perhatian dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa tersebut.

## 2). Masih Minimnya Sarana dan Prasarana Pembangunan

Masalah pokok kedua yang dirumuskan di dalam RPJMDes Orobua adalah sarana dan prasarana pembangunan yang minim. Karena luasnya cakupan sarana dan prasarana pembangunan tersebut, maka pendalamannya dilakukan wawancara dengan Kepala Desa Orobua. Dinyatakan bahwa :

“Masalah lainnya yang kami rasakan di desa ini adalah minim sekali sarana dan prasarana pembangunan. Kadaan jalan yang terbatas dan kualitasnya rendah, penerangan jalan atau listrik yang belum dinikmati semua rumah tangga, serta belum ada irigasi yang dapat mendukung kegiatan pertanian”. (Hasil Wawancara, Orobua, 28 Desember 2017).

Dari wawancara tersebut di atas juga mempertegas soal keterbatasan sarana dan prasarana pembangunan dimaksud. Keterbatasan tersebut menasar pada sarana jalan yang minim, fasilitas listrik yang belum memadai, dan belum adanya irigasi untuk kegiatan pertanian.

### Kemampuan Masyarakat Desa Yang Rendah

Masalah ketiga yang mengemuka di dalam RPJMDes Orobua adalah kemampuan masyarakatnya yang dinilai rendah. Tentu kemampuan masyarakat ini juga mencakup aspek yang luas.



Karena itu dilakukan wawancara dengan Kepala Orobua untuk mendalami pernyataan tersebut. Dari wawancara dengan Kepala Desa terungkap bahwa :

“Terkait dengan kondisi masyarakat di Orobua, masih dirasakan bahwa kemampuan mereka masih sangat terbatas. Keterbatasan yang paling dirasakan adalah pada perangkat desa. Kemudian kami punya lembaga-lembaga masyarakat juga belum berfungsi maksimal, lalu kondisi dan pelayanan kesehatan yang belum memadai, serta tingkat pendapatan masyarakat yang terbilang rendah”. (Hasil Wawancara, Orobua, 28 Desember 2017).

Dalam kaitan dengan kemampuan masyarakat, wawancara di atas menunjukkan jika terdapat 4 (empat) hal yang menjadi indikasinya, yakni perangkat desa yang belum memadai, lembaga-lembaga masyarakat yang belum berfungsi maksimal, situasi dan layanan kesehatan yang terbatas, dan tingkat pendapatan masyarakat yang masih rendah.

Berkaitan dengan pokok-pokok masalah di atas, kemudian melalui RPJMDes Orobua ditetapkan 3 (tiga) pokok kebijakan pembangunan 5 (lima) tahun Desa Orobua. Ketiga pokok kebijakan tersebut adalah sebagai berikut :

1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Kebijakan ini diarahkan untuk meningkatkan kemampuan pemerintah Desa Orobua sehingga dapat memberi pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat desa.

## 2) Bidang Pembangunan Desa

Kebijakan ini diarahkan untuk menyiapkan sarana dan prasarana pembangunan sehingga terdapat peningkatan kualitas hidup bagi masyarakat Desa Orobua.

## 3) Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Kebijakan ini diarahkan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat Desa Orobua, sehingga kualitas hidup mereka menjadi lebih baik.

### a. Rencana Kerja Pemerintah Desa

Rencana lima tahunan yang telah dikemukakan di atas kemudian dijabarkan oleh Kepala Desa Orobua ke dalam rencana tahunan desa yang disebut dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Orobua. Rencana tahunan inilah yang kemudian menjadi dasar dalam penganggaran dan pembiayaan kegiatan kurun waktu 1 (satu) tahun.

Untuk tahun 2017, RKPDDes tersebut kemudian dirinci ke dalam beberapa program yang dilengkapi dengan pembiayaannya. Masing-masing kebijakan yang dimaksudkan pada RPJMDes Orobua dapat dilihat penjabarannya di RKPDDes Orobua untuk tahun 2017.

#### 1) Perencanaan Bidang Pemerintahan Desa

Hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini dengan lingkup 4 (empat) pokok program dengan anggaran Rp. 306.401.500,00

**Tabel 4.1 : Rencana Program dan Anggaran Bidang Pemerintahan Desa Orobus, Tahun 2017**

No.	Program	Anggaran (Rp)
1	Pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan	279.290.000,00
2	Kegiatan operasional Kantor Desa	21.583.600,00
3	Kegiatan operasional BPD	2.000.000,00
4	Kegiatan Perencanaan Pembangunan Desa	3.527.900,00
	<b>Jumlah</b>	<b>306.401.500,00</b>

Sumber : Kantor Desa Orobus, 2018

Tabel di atas menunjukkan bahwa untuk rencana tahunan (2017) Bidang Pemerintahan Desa, terdapat 4 (empat) pokok program yang direncanakan dengan total anggaran Rp. 306.401.500,00. Anggaran terbesar terletak pada pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan, yakni Rp. 279.290.000,00 atau sebesar 91,15%.

2) Perencanaan Bidang Pembangunan Desa

Untuk bidang pembangunan desa, pada RPKDes Orobus tahun 2017 dijabarkan ke dalam 4 (empat) pokok program sebagaimana pada tabel di bawah ini.

**Tabel 4.2 :Rencana Program dan Anggaran Bidang Pembangunan Desa Orobus, Tahun 2017**

No.	Program	Anggaran (Rp)
1	Pemeliharaan saluran irigasi, 2 lokasi	50.000.000,00
2	Pembangunan jalan, 4 lokasi	562.900.000,00
3	Pembangunan sarana listrik mikro hidro	96.700.000,00
4	Belanja peralatan listrik	3.000.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>713.600.000,00</b>

Sumber : Kantor Desa Orobus, 2018

Tabel di atas menunjukkan bahwa ada 4 (empat) pokok program Desa Orobua pada tahun 2017 untuk bidang pembangunan desa. Dari keempat pokok program tersebut dianggarkan sebesar Rp. 713.600.000,00. Alokasi anggaran yang terbesar diperuntukkan bagi pembangunan jalan pada 4 lokasi yakni Rp. 562.900.000,00 atau sebesar 78,88%.

### 3) Perencanaan Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Untuk bidang pemberdayaan masyarakat desa, pada RPKDes Orobua tahun 2017 dijabarkan ke dalam 4 (empat) pokok program sebagaimana pada tabel di bawah ini.

**Tabel 4.3: Rencana Program dan Anggaran Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Orobua, Tahun 2017**

No.	Program	Anggaran (Rp)
1	Pelatihan Kepala Desa, perangkat desa dan BPD.	6.600.000,00
2	Peningkatan kapasitas lembaga masyarakat	83.265.000,00
3	Kegiatan Pemberdayaan Posyandu, UP2K dan BKB.	7.200.000,00
4	Pemberdayaan ekonomi masyarakat	5.550.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>102.615.000,00</b>

Sumber : Kantor Desa Orobua, 2018

Tabel di atas menunjukkan bahwa ada 4 (empat) pokok program Desa Orobua pada tahun 2017 untuk pemberdayaan masyarakat. Dari keempat pokok program tersebut dianggarkan sebesar Rp. 102.615.000,00. Alokasi anggaran yang terbesar diperuntukkan bagi peningkatan kapasitas lembaga masyarakat yakni Rp. 83.625.000,00 atau sebesar 81,49%.

## 2. Pelaksanaan Program Desa Orobua

Untuk melihat pelaksanaan program tahun 2017 pada Desa Orobua, maka sumber yang dijadikan rujukan adalah Laporan Pelaksanaan Program Tahunan Desa. Pada laporan tersebut disajikan program yang dilaksanakan dan serapan anggaran atas masing-masing program tersebut.

### a. Pelaksanaan Program Bidang Pemerintahan Desa

Hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini dengan lingkup 4 (empat) pokok program yang dilaksanakan dengan anggaran Rp. 306.390.000,00

**Tabel 4.4 : Pelaksanaan Program dan Realisasi Anggaran Bidang Pemerintahan Desa Orobua, Tahun 2017**

No.	Program	Realisasi (Rp)
1	Pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan	279.290.000,00
2	Kegiatan operasional Kantor Desa	21.580.000,00
3	Kegiatan operasional BPD	2.000.000,00
4	Kegiatan Perencanaan Pembangunan Desa	3.520.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>306.390.000,00</b>

Sumber : Kantor Desa Orobua, 2018

Tabel di atas menunjukkan bahwa untuk pelaksanaan program tahunan (2017) Bidang Pemerintahan Desa, terdapat 4 (empat) pokok program yang direncanakan dengan total anggaran Rp. 306.390.000,00. Anggaran terbesar terletak pada pembayaran

penghasilan tetap dan tunjangan, yakni Rp. 279.290.000,00 atau sebesar 91,16%.

b. Pelaksanaan Program Bidang Pembangunan Desa

Untuk pelaksanaan program bidang pembangunan desa, pada tahun 2017 dilaksanakan ke dalam 4 (empat) pokok program sebagaimana pada tabel di bawah ini.

**Tabel 4.5 :Pelaksanaan Program dan Realisasi Anggaran Bidang Pembangunan Desa Oroboa, Tahun 2017**

No.	Program	Realisasi (Rp)
1	Pemeliharaan saluran irigasi, 2 lokasi	50.000.000,00
2	Pembangunan jalan, 4 lokasi	560.900.000,00
3	Pembangunan sarana listrik mikro hidro	96.000.000,00
4	Belanja peralatan listrik	2.800.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>709.700.000,00</b>

Sumber : Kantor Desa Oroboa, 2018

Tabel di atas menunjukkan bahwa ada 4 (empat) pokok program Desa Oroboa pada tahun 2017 untuk bidang pembangunan desa yang dilaksanakan. Dari keempat pokok program tersebut realisasi anggarannya sebesar Rp. 709.700.000,00. Alokasi anggaran yang terbesar diperuntukkan bagi pembangunan jalan pada 4 lokasi yakni Rp. 560.000.000,00 atau sebesar 79,91%.

c. Pelaksanaan Program Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Untuk bidang pemberdayaan masyarakat desa, pada tahun 2017 dilaksanakan melalui 4 (empat) pokok program sebagaimana pada tabel di bawah ini.

**Tabel 4.6: Pelaksanaan Program dan Realisasi Anggaran Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Orobu, Tahun 2017**

No.	Program	Realisasi (Rp)
1	Pelatihan Kepala Desa, perangkat desa dan BPD.	7.000.000,00
2	Peningkatan kapasitas lembaga masyarakat	80.300.000,00
3	Kegiatan Pemberdayaan Posyandu, UP2K dan BKB.	7.000.000,00
4	Pemberdayaan ekonomi masyarakat	5.500.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>99.800.000,00</b>

Sumber : Kantor Desa Orobu, 2018

Tabel di atas menunjukkan bahwa ada 4 (empat) pokok program Desa Orobu yang dilaksanakan pada tahun 2017 untuk pemberdayaan masyarakat. Dari keempat pokok program tersebut realisasi anggarannya sebesar Rp. 99.800.000,00. Alokasi anggaran yang terbesar diperuntukkan bagi peningkatan kapasitas lembaga masyarakat yakni Rp. 80.300.000,00 atau sebesar 80,46%.

### 3. Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Pemerintah Desa Orobu

Telah diuraikan di atas bagaimana Pemerintah Desa membuat perencanaan atau menyusun kebijakan dan program desa. Demikian juga dengan pelaksanaan atas kebijakan atau program tersebut. Secara umum pelaksanaan program tersebut menunjukkan keberhasilan dan konsistensi.

Terhadap hal tersebut tentu tidak terjadi begitu saja, dengan kata lain dimungkinkan adanya berbagai faktor yang mempengaruhi sehingga

penyelenggaraan Pemerintahan Desa dapat berlangsung sedemikian rupa. Terhadap hal ini, dapat diungkap melalui rangkaian wawancara dengan Kepala Desa, aparat desa, dan dengan warga masyarakat Orobia.

a. Dukungan Warga Masyarakat

Program atau kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Orobia tidak terlepas dari dukungan masyarakat desa tersebut. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Desa Orobia ketika wawancara bahwa:

“Kami selaku Pemerintah di Desa Orobia sesungguhnya hanya memfasilitasi saja. Jika dinilai bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di desa ini ada hasilnya, sesungguhnya karena adanya dukungan masyarakat. Dukungan tersebut kami rasakan dalam berbagai bentuk. Misal kerelaan masyarakat untuk tanah mereka digunakan bagi penyiapan sarana pembangunan, dan keterlibatan mereka dalam berbagai kegiatan desa”. (Hasil Wawancara, Orobia, 28 Desember 2017).

Keterangan dari Kepala Desa Orobia di atas menunjukkan bahwa di desa ini masih sangat kuat semangat kegotong royongan warganya, sehingga terhadap hal-hal yang membutuhkan perantara mereka, itu dengan mudah bisa dilakukan, sekalipun mereka diminta berkorban secara ekonomis.

b. Keterbukaan Aparat Desa Untuk Berubah

Dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa, tentu sangat ditentukan pula oleh sejauhmana aparat desa mengambil peran atau melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Namun hal tersebut tidak cukup memadai jika aparat desa tidak memiliki



perangkat kemampuan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Karena itu, upaya-upaya untuk meningkatkan kemampuan aparat desa ini juga menjadi salah satu Aspek yang memang perlu mendapat perhatian.

Konfigurasi berbagai aspek yang dikemukakan tersebut, ditunjukkan oleh sikap dan cara pandang aparat desa Orobua yang terbuka terhadap perubahan dan perkembangan desa mereka. Cara-cara pandang dan bekerja di masa lalu yang kurang relevan tentu perlu mereka tinggalkan dan digantikan dengan cara-cara yang lebih sesuai. Terhadap hal yang demikian itu menurut Kepala Desa Orobua dimiliki oleh aparat di desa ini. Hal tersebut terungkap dari wawancara dengan Kepala Desa Orobua yang menyatakan bahwa :

“Sebelum adanya undang-undang desa, aparat di desa ini jauh tertinggal, kemampuan mereka sangat terbatas. Kemudian berbagai bentuk kegiatan yang meningkatkan kapasitas mereka disambut baik, aparat bersedia ikut jika ada pendidikan atau latihan, sehingga cara-cara mereka bekerja dan melayani masyarakat di masa lalu sudah berubah. Kedisiplinan kerja, cara kerja, cara menghadapi warga masyarakat saya perhatikan sudah sangat jauh lebih maju. Saya yakin ini disebabkan oleh diri mereka sendiri yang mau berubah”. (Hasil Wawancara, Orobua, 28 Desember 2017).

Petikan wawancara di atas menunjukkan bahwa aparat di desa Orobua sudah lebih baik disbanding dengan kemampuan mereka di masa lalu. Perubahan itu dalam pandangan Kepala Desa Orobua diakibatkan oleh sikap dan cara pandang aparat itu sendiri yang terbuka penerima perubahan dan perkembangan.

- c. Dukungan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Kecamatan.

Selain faktor-faktor yang telah dikemukakan di atas, juga tidak dapat dipungkiri bahwa apa yang telah dikerjakan di Desa Orobua tidak terlepas dari dukungan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan Pemerintah Kabupaten Mamasa, dan Pemerintah Kecamatan Sesenapadang. Terhadap hal ini dikemukakan oleh Kepala Desa Orobua ketika diwawancarai bahwa :

“Bukan hanya untuk kami di Desa Orobua, melainkan untuk seluruh desa di Kabupaten Mamasa mendapat perlakuan yang baik dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan Pemerintah Kabupaten Mamasa, serta Pemerintah Kecamatan Sesenapadang. Ini juga yang banyak menolong perkembangan desa kami. Intinya bahwa pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten serta pemerintah kecamatan konsisten melaksanakan kebijakan pembangunan desa dari aspek program, peningkatan kapasitas aparat, dan pendanaan desa”. (Hasil Wawancara, Orobua, 28 Desember 2017).

Keterangan tersebut di atas menunjukkan bahwa apa yang dicapai di Desa Orobua merupakan perpaduan antara situasi dan kondisi yang ada di desa dengan apa yang menjadi perhatian dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan Kabupaten Mamasa serta Pemerintah Kecamatan Sesenapadang. Karena memang harus diakui bahwa pengembangan desa sebagaimana yang diharapkan oleh Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, tidak bisa dilepaskan dari keterlibatan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten serta pemerintah kecamatan dimana desa tersebut berada.

#### d. Kepemimpinan Kepala Desa

Perubahan dan perkembangan yang terjadi pada suatu komunitas biasanya tidak terlepas dari faktor kepemimpinan. Ternyata ini juga dirasakan oleh aparat dan warga di Desa Orobus. Dalam pandangan Tandilangi sebagai Kepala Urusan Perencanaan Pemerintah Desa Orobus, Kepala Dcsa mereka dinilai sebagai kepala desa dengan type pemimpin yang visioner. Hal tersebut terungkap dalam wawancara yang dinyatakan bahwa :

“Kepala desa kami di Orobus ini selalu menekankan agar kami aparat dan masyarakatnya tidak terpaku pada keadaan masa lalu dan sekarang ini. Beliau selalu menekankan agar aparat desa dan masyarakat Orobus melakukan peningkatan kemampuan mereka agar bisa bersaing dengan aparat dan warga di desa lainnya di masa yang akan datang. Tanpa cara demikian, kalian bisa tertinggal. Itu yang sering beliau pesankan” (Hasil Wawancara, Orobus, 5 Januari 2018).

Pandangan Kepala Desa Orobus yang dikemukakan oleh Kepala Urusan Perencanaan Desa Orobus tersebut dapat dikategorikan sebagai pandangan yang jauh ke depan atau visioner. Tentu pandangan ini juga menjadi pendorong bagi aparat dan warga dcsa untuk melakukan penataan diri sehingga mereka bisa lebih baik dan memiliki kemampuan bersaing secara sehat dengan aparat desa dan warga masyarakat di desa lainnya di Kabupaten Mamasa.

Kepemimpinan Kepala Desa tidak hanya visioner, melainkan juga dinilai cukup demokratis. Penilaian tersebut sebagaimana dikemukakan oleh Bongga salah seorang tokoh masyarakat Orobus bahwa :

“Bagi saya, Kepala Desa Orobua itu orangnya sangat demokratis. Beliau terbuka menerima saran dan pertimbangan ketika itu disampaikan dengan cara-cara yang santun. Dalam pandangan saya, ini merupakan modal besar bagi Desa Orobua. Karena dengan keterbukaan menerima saran dan pertimbangan bagi pemimpin akan menjadi kemudahan bagi masyarakat untuk berpartisipasi bagi pembangunan desanya”. (Hasil Wawancara, Orobua, 5 Januari 2018).


Keterangan yang disampaikan oleh Bongga tersebut memiliki relevansi dengan informasi dan fakta yang diungkap di atas bahwa salah satu faktor pendukung keberhasilan pembangunan di Desa Orobua adalah dukungan atau partisipasi masyarakat desa. Partisipasi ini menguat karena berkait erat dengan faktor kepemimpinan yang demokratis tersebut. Sebaliknya, pada masyarakat yang kepemimpinannya tertutup, dan bersifat top down, biasanya juga partisipasi atau peran masyarakat juga terbatas atau rendah.

e. Kemampuan Kepala Desa Mengelola Sumberdaya

Masyarakat Desa Orobua merasa terbantu dengan adanya kebijakan Dana Desa dari Pemerintah. Namun demikian, keberadaan Dana Desa ini tidak akan berarti apa-apa jika tidak dikelola dengan baik. Terhadap hal ini, Kepala Desa Orobua memegang peranan penting dalam mengelola Dana Desa sebagai salah satu sumberdaya pembangunan desa. Hal ini sejalan dengan pandangan yang dikemukakan oleh Sekretaris Desa Orobua bahwa :

“Dana Desa yang difasilitasi oleh Pemerintah sesungguhnya jumlahnya tidak terlalu besar dibandingkan dengan kebutuhan pembangunan kami di Desa Oroboa. Namun, dengan kemampuan Kepala Desa kami mengatur pemanfaatan Dana Desa ini dengan baik, maka kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan desa, kebutuhan pembangunan desa, dan kebutuhan pemberdayaan masyarakat desa semua mendapat alokasi dan kelihatan hasilnya”. (Hasil Wawancara, Oroboa, 5 Januari 2018).

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa kekhawatiran banyak pihak terhadap kemampuan kepala Desa dan aparatnya dalam memanfaatkan Dana Desa justru dapat dijelaskan. Artinya bahwa Kepala Desa yang memang memiliki kemampuan untuk mengatur sumberdaya yang dimandatkan kepadanya, itu akan mengelolanya dengan baik dan menunjukkan hasil dari pengelolaan tersebut. Ini yang juga terjadi di Desa Oroboa, dimana Kepala Desa dapat mengelolah Dana Desa yang di alokasikan ke Desa Oroboa, sehingga kebutuhan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa, kebutuhan terhadap pembangunan desa, dan kebutuhan terhadap pemberdayaan masyarakat desa memperoleh alokasi Dana Desa sesuai dengan kebutuhan skala desa.



## C. Pembahasan

### 1. Efektivitas Kinerja Pengelolaan Dana Desa

Jika diperhatikan alur dari perencanaan di Desa Orobus, maka dana desa sesungguhnya masuk dalam rangkaian perencanaan tahunan. Dalam kaitan perencanaan tersebut, dana desa ini menjadi komponen pembiayaan atas program atau kegiatan yang direncanakan.

Dalam kaitan itu, maka efektivitas dana desa juga harus dilihat dalam konteks pelaksanaan perencanaan tahunan Desa Orobus. Terhadap hal ini, penggunaan dana desa dapat dibahas dengan menghubungkannya pada 4 (empat) kebijakan yang direncanakan pada RPJMDes Orobus yang kemudian dijabarkan ke dalam RKPDes Orobus tahun 2017.

#### a. Penggunaan Dana Desa Pada Bidang Pemerintahan Desa

Pada bidang ini membiayai 4 (empat) program masing-masing : a) program pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan, b) program kegiatan operasional kantor, c) program kegiatan operasional BPD, d) program kegiatan perencanaan pembangunan Desa.

Sedang untuk pembiayaannya yang bersumber dari Dana Desa dapat dilihat pada tabel di bawah ini dengan lingkup 4 (empat) pokok program dengan anggaran Rp. 306.401.500,00

**Tabel 4.7 : Rencana Anggaran dan Realisasinya Pada Bidang Pemerintahan Desa Oroboa, Tahun 2017**

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan	279.290.000,00	279.290.000,00
2	Kegiatan operasional Kantor Desa	21.583.600,00	21.580.000,00
3	Kegiatan operasional BPD	2.000.000,00	2.000.000,00
4	Kegiatan Perencanaan Pembangunan Desa	3.527.900,00	3.520.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>306.401.500,00</b>	<b>306.390.000,00</b>

Sumber : Diolah dari data pada Kantor Desa Oroboa, 2018

Tabel di atas menunjukkan bahwa secara keseluruhan kinerja realisasi Dana Desa pada penyelenggaraan Bidang Pemerintahan Desa jika dibandingkan antara yang dianggarkan Rp. 306.401.500,00 dengan yang terealisasi Rp. 306.390.000,00 ini berarti mencapai 99,99%. Sedang untuk masing-masing program capaiannya adalah sebagai berikut :

- 1) Program pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan jika dibandingkan antara anggaran yang terealisasi yakni Rp. 279.290.000,00 dengan yang terealisasi, yakni sebesar Rp. 279.290, berarti kinerjanya mencapai 100%.
- 2) Program Kegiatan operasional Kantor Desa jika dibandingkan antara anggaran yang terealisasi yakni Rp. 21.580.000,00 dengan yang direncanakan, yakni sebesar Rp. 21.583.600, berarti kinerjanya 99,98%.

- 3) Kegiatan operasional BPD jika dibandingkan antara anggaran yang terealisasi yakni Rp. 2.000.000,00 dan yang direncanakan, yakni Rp. 2.000.000,00, ini berarti kinerjanya sebesar 100%.
- 4) Kegiatan Perencanaan Pembangunan Desa jika dibandingkan antara anggaran yang terealisasi dengan yang direncanakan, yakni Rp. 3.527.900,00, ini berarti kinerjanya sebesar 99,78%.

Dari analisis tersebut di atas, dapat dikemukakan bahwa kinerja penggunaan dana desa per item program untuk Bidang Pemerintahan Desa mencapai kinerja minimal 99,78% dan kinerja maksimalnya 100%. Pencapaian kinerja yang demikian ini terbilang cukup baik. Karena selain seluruh program dapat dilaksanakan, juga dapat menghemat pemanfaatan dana desa walaupun dalam jumlah yang relatif kecil.

Secara keseluruhan penggunaan Dana Desa pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dinyatakan baik karena dua alasan. Pertama, bahwa kegiatan yang direncanakan seluruhnya dapat terlaksana. Kedua, bahwa dari keseluruhan kegiatan tersebut masih menyisakan saldo tanpa mengurangi item penyelenggaraan kegiatan yang direncanakan tersebut.

b. Penggunaan Dana Desa Pada Bidang Pembangunan

Untuk bidang pembangunan desa, juga terdiri dari 4 (empat) program masing-masing : a) program Pemeliharaan saluran irigasi, 2



lokasi, b) program pembangunan jalan, 4 lokasi, c) pembangunan sarana listrik mikro hidro, dan d) belanja peralatan listrik.

Anggaran dan realisasinya untuk masing-masing program dapat dilihat perbandingannya pada tabel berikut ini.

**Tabel 4.8 : Rencana Anggaran Realisasi Pada Bidang Pembangunan Desa Orobu, Tahun 2017**

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Pemeliharaan saluran irigasi, 2 lokasi	50.000.000,00	50.000.000,00
2	Pembangunan jalan, 4 lokasi	562.900.000,00	560.900.000,00
3	Pembangunan sarana listrik mikro hidro	96.700.000,00	96.000.000,00
4	Belanja peralatan listrik	3.000.000,00	2.800.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>713.600.000,00</b>	<b>709.700.000,00</b>

Sumber : Diolah dari Data Kantor Desa Orobu, 2018

Tabel di atas menunjukkan bahwa secara keseluruhan kinerja realisasi dana desa pada penyelenggaraan Bidang Pembangunan Desa jika dibandingkan antara yang terealisasi yakni Rp. 709.700.000,00 dengan yang dianggarkan yakni Rp. 713.699.000,00 ini berarti kinerja penggunaan Dana Desanya mencapai 99,45%. Sedang untuk masing-masing program capaiannya adalah sebagai berikut :

- 1) Program pemeliharaan saluran irigasi, pada 2 lokasi jika dibandingkan antara anggaran yang terealisasi yakni Rp. 50.000.000,00 dengan yang direncanakan yakni Rp.

- 50.000.000,00, ini berarti kinerja penggunaan Desanya mencapai 100%.
- 2) Program pembangunan jalan, 4 lokasi, jika dibandingkan antara anggaran yang terealisasi yakni Rp. 560.900.000,00 dengan yang direncanakan yakni sebesar Rp. 562.900.000,00, ini berarti kinerja penggunaan Dana Desanya sebesar 99,64%.
  - 3) Program pembangunan sarana listrik mikro hidro jika dibandingkan antara anggaran yang terealisasi yakni Rp. 96.000.000,00 dengan yang direncanakan yakni Rp. 96.700.000,00, ini berarti kinerja penggunaan Dana Desanya mencapai 99,28%.
  - 4) Kegiatan belanja peralatan listrik jika dibandingkan antara anggaran yang terealisasi yakni Rp. 2.800.000,00 dan yang direncanakan yakni Rp. 3.000.000,00, ini berarti kinerja Dana Desanya sebesar 93,33%.

Dari analisis tersebut di atas, dapat dikemukakan bahwa kinerja penggunaan dana desa per item program untuk Bidang Pembangunan Desa mencapai kinerja minimal 93,33% dan kinerja maksimalnya 100%. Pencapaian kinerja yang demikian ini terbilang cukup baik. Karena selain seluruh program dapat dilaksanakan, juga dapat menghemat pemanfaatan dana desa walaupun dalam jumlah yang relatif kecil.

Secara keseluruhan penggunaan Dana Desa pada Bidang Pembangunan Desa dinyatakan baik karena dua alasan. Pertama,

bahwa kegiatan yang direncanakan seluruhnya dapat terlaksana. Kedua, bahwa dari keseluruhan kegiatan tersebut masih menyisakan saldo tanpa mengurangi item penyelenggaraan kegiatan yang direncanakan tersebut.

c. Penggunaan Dana Desa Pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Untuk bidang pemberdayaan masyarakat desa, dari 4 (empat) kegiatan yang direncanakan keseluruhannya dapat dilaksanakan. Sedang untuk serapan anggaran masing-masing kegiatan dapat dikatakan terlaksana secara maksimal. Secara kumulatif untuk seluruh kegiatan dari rencana anggaran Rp. 102.615.000,00 yang terealisasi sebesar Rp. 99.800.000,00 atau 97,26%.

Sedang kinerja penggunaan Dana Desa pada masing-masing item program Bidang Pemberdayaan masyarakat capaiannya adalah sebagai berikut :

- 1) Program pelatihan Kepala Desa, perangkat desa dan BPD. Jika dibandingkan antara anggaran yang terealisasi yakni Rp.7.000.000,00 dan yang direncanakan, yakni sebesar Rp. 6.600.000,00, ini berarti kinerja penggunaan Dana Desanya sebesar 106,06%.
- 2) Program Peningkatan kapasitas lembaga masyarakat. Jika dibandingkan antara anggaran yang terealisasi yakni Rp. 80.300.000,00 dengan yang direncanakan, yakni sebesar Rp.

83.625.000,00, ini berarti kinerja penggunaan Dana Desanya sebesar 96,44%.

- 3) Kegiatan Pemberdayaan Posyandu, UP2K dan BKB. Jika dibandingkan antara anggaran yang terealisasi yakni Rp. 7.000.000,00 dan yang direncanakan, yakni sebesar Rp. 7.200.000,00, ini berarti kinerja penggunaan Dana Desanya sebesar 97,22%.
- 4) Pemberdayaan ekonomi masyarakat. Jika dibandingkan antara anggaran yang terealisasi yakni Rp. 5.500.000,00 dengan anggaran yang direncanakan, yakni sebesar Rp. 5.550.000,00, ini berarti kinerja penggunaan Dana Desanya sebesar 100%.

Secara lebih detail masing-masing program dengan penggunaan dana desa untuk pelaksanaannya, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 4.9 :Rencana dan Realisasi Anggaran Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Oroboa, Tahun 2017**

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Pelatihan Kepala Desa, perangkat desa dan BPD.	6.600.000,00	7.000.000,00
2	Peningkatan kapasitas lembaga masyarakat	83.265.000,00	80.300.000,00
3	Kegiatan Pemberdayaan Posyandu, UP2K dan BKB.	7.200.000,00	7.000.000,00
4	Pemberdayaan ekonomi masyarakat	5.550.000,00	5.500.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>102.615.000,00</b>	<b>99.800.000,00</b>

Sumber : Diolah Kantor Desa Oroboa, 2018

Secara keseluruhan penggunaan Dana Desa pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat dinyatakan baik karena dua alasan. Pertama, bahwa kegiatan yang direncanakan seluruhnya dapat terlaksana. Kedua, bahwa dari keseluruhan kegiatan tersebut masih menyisakan saldo tanpa mengurangi item penyelenggaraan kegiatan yang direncanakan tersebut.

Dari 3 (tiga) pokok kebijakan dalam RPJMDes Orobuwa yang dibiayai dengan dana desa, dapat dibandingkan antara kumulatif rencana anggaran yakni sebesar Rp. 1.112.616.500,00 dan realisasinya sebesar Rp. 1.115.890.000,00. Ini berarti dengan pencapaian kinerja 100,29%. Kelebihan realisasi tersebut disebabkan oleh perhitungan adanya nilai partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan program yang direncanakan.

Jika dicermati secara keseluruhan pendanaan atas masing-masing program pada setiap kebijakan RPJMDes Orobuwa, maka tampak beberapa hal menjadi penting untuk menjadi catatan, sebagaimana berikut ini :

- 1) Bahwa setiap program yang direncanakan memperoleh anggaran secara proporsional. Penganggaran tersebut mempertimbangkan volume atau beban yang ditimbulkan, sehingga antara satu program dengan program yang lain memperoleh anggaran yang berbeda.

- 2) Bahwa penggunaan Dana Desa untuk membiayai Pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan relatif cukup rasional jika dibandingkan dengan total serapan anggaran untuk seluruh program yang dibiayai, yakni Rp, 279.290.000,00 angka ini hanya sebesar 25,03% dari total anggaran Dana Desa yang digunakan, yakni sebesar Rp. 1.115.890.000,00.
- 3) Bahwa terdapat pendanaan program yang realisasinya lebih kecil dari yang direncanakan, sementara kuantitas dan kualitas dari program tersebut tidak berkurang, ini menunjukkan pendanaan untuk program yang demikian itu tergolong sangat efektif.
- 4) Bahwa terdapat program yang realisasi pendanaannya lebih besar dari yang direncanakan pada kebijakan tertentu, sementara secara kumulatif pada bidang tersebut anggaran yang terealisasi lebih kecil dari yang direncanakan, ini menunjukkan jika terjadi pergeseran pendanaan dari satu program ke program yang lain, tanpa mengurangi kuantitas dan kualitas program yang dikurangi besaran anggarannya.
- 5) Bahwa pendanaan masing-masing program yang bersumber Dana Desa terbilang cukup tepat. Karena dialokasikan pada kegiatan yang memang menjadi kebutuhan Desa Oroboa. Pada Bidang Pemerintahan Desa tentu menjadi keharusan, selain sesuai dengan kehendak Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014

tentang Desa, juga dibutuhkan untuk menggerakkan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Demikian juga pendanaan untuk pembangunan desa, telah dialokasikan pada kebutuhan desa yang cukup strategis seperti pada pemeliharaan saluran irigasi ini akan membantu masyarakat desa dalam kegiatan pertanian untuk memenuhi kebutuhan pangan di Desa Orobua.

Hal yang sama dilakukan pada pendanaan pembangunan jalan, tentu sarana jalan yang didanai tersebut akan banyak memberi manfaat bagi masyarakat Desa Orobua dalam menghubungkan satu kampung dengan kampung lainnya dan melancarkan hubungan transportasi antar kampung tersebut.

Juga pada pendanaan sarana listrik mikro hidro. Pendanaan ini selain sejalan dengan upaya memanfaatkan potensi sumberdaya air yang ada di Desa Orobua, yang paling penting bahwa pendanaan terhadap pembangunan listrik mikro hidro ini sangat membantu sebagian masyarakat di Desa Orobua dalam memenuhi kebutuhan penerangan. Untuk kepentingan jangka panjang ketersediaan listrik dengan pembangkit mikro hidro tersebut dapat dimanfaatkan oleh warga Desa Orobua untuk kegiatan industri rumah tangga seperti penggilingan kopi, penggilingan kelapa, pembuatan tepung, dan lain-lain.

Demikian juga pada pendanaan untuk Bidang Pemberdayaan Masyarakat, ini terbilang cukup tepat. Karena pendanaan tersebut diperuntukkan bagi program yang cukup vital bagi Desa Orobua. Seperti pada pelatihan Kepala Desa, aparat desa dan BPD, tentu akan bermanfaat langsung bagi peningkatan kapasitas unsur-unsur yang dilatih tersebut sehingga kompetensi mereka bisa lebih baik yang kemudian diperuntukkan bagi penyelenggaraan Pemerintahan, dan Pembangunan Desa Orobua.

Juga pada pendanaan program peningkatan lembaga masyarakat Desa Orobua. Ini akan bermuara pada kepentingan Desa Orobua sendiri. Jika lembaga masyarakat desa menjadi lebih fungsional, tentu yang mendapat manfaatnya adalah masyarakat Desa Orobua.

Terhadap pendanaan Posyandu, UP2K dan BKB, dapat dipandang sebagai program yang juga sangat vital bagi masyarakat Desa Orobua. Karena upaya-upaya perbaikan kesehatan masyarakat dan mengatur kehidupan keluarga, dapat dikatakan sebagai kebutuhan yang bersifat universal masyarakat desa. Dengan memberi perhatian terhadap pelayanan kesehatan melalui Posyandu, UP2K dan BKB, diharapkan kualitas hidup masyarakat dari sisi sektor kesehatan akan lebih baik dibanding keadaan sebelumnya.



Pemberdayaan masyarakat desa juga terkait dengan upaya memperbaiki keadaan ekonomi mereka. Karena itu pendanaan atas program pemberdayaan ekonomi masyarakat memiliki relevansi yang kuat terhadap upaya perbaikan ekonomi masyarakat dimaksud. Setidaknya pada tahap awal, masyarakat Desa Orobua dapat memetakan potensi ekonomi yang mereka miliki dan memiliki gambaran terhadap kegiatan-kegiatan ekonomi yang dapat mereka lakukan untuk meningkatkan pendapatan keluarganya.

## 2. Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Pengelolaan Dana Desa

Hasil penelitian yang telah dikemukakan menunjukkan bahwa ada 5 (lima) faktor yang dipandang mempengaruhi keberhasilan pengelolaan Dana Desa di Desa Orobua. Kelima faktor tersebut adalah dukungan warga masyarakat, keterbukaan aparat desa untuk berubah, dukungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten, kepemimpinan Kepala Desa, dan kemampuan Kepala Desa mengelola sumberdaya.

Dari kelima faktor tersebut tentu berkonfigurasi antara satu faktor dengan faktor lainnya dalam mempengaruhi pengelolaan Dana Desa. Ini berarti bahwa tidak ada faktor yang lebih dominan, dan sebaliknya juga tidak ada faktor berpengaruh yang lemah.

Kelima faktor yang berpengaruh ini dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori ketika dihubungkan dengan pandangan-pandangan teoritis. Kategori pertama, yakni faktor kepemimpinan. Terhadap kategori ini termasuk di dalamnya faktor kepemimpinan Kepala Desa. Kategori kedua yakni faktor manajemen. Termasuk dalam kategori adalah kemampuan Kepala Desa mengelola sumberdaya yang dimiliki oleh Desa Orobua.

Kemudian kategori ketiga yakni faktor partisipasi. Termasuk dalam kategori ini adalah dukungan warga masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Kategori keempat yakni faktor ilmu dan teknologi. Termasuk dalam kategori ini adalah keterbukaan Kepala Desa, Aparat Desa dan BPD untuk menerima ilmu dan pengalaman baru dalam pengelolaan Dana Desa. Keterbukaan tersebut tentu menambah kemampuan mereka dan hal tersebut dimanfaatkan bagi penyelenggaraan pemerintahan di Desa Orobua.

Kategori kelima yakni faktor kerjasama. Ini termasuk di dalamnya adalah dukungan Pemerintah Provinsi yakni Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, Pemerintah Kabupaten Mamasa, dan Pemerintah Kecamatan Sesenapadang.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. KESIMPULAN

Berdasar pada masalah, tujuan penelitian, serta data dan pembahasan yang telah dikemukakan, maka penelitian ini menyimpulkan sebagai berikut :

1. Pengelolaan Dana Desa di Desa Orobu Kecamatan Sesenapadang Kabupaten Mamasa menunjukkan kinerja yang efektif. Hal tersebut ditunjukkan oleh indikasi bahwa; Bahwa setiap program yang direncanakan memperoleh anggaran secara proporsional. Penganggaran tersebut mempertimbangkan volume atau beban yang ditimbulkan, sehingga antara satu program dengan program yang lain memperoleh anggaran yang berbeda. Penggunaan Dana Desa untuk membiayai Pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan relatif cukup rasional jika dibandingkan dengan total scrapan anggaran untuk seluruh program yang dibiayai. Terdapat pendanaan program yang realisasinya lebih kecil dari yang direncanakan, sementara kuantitas dan kualitas dari program tersebut tidak berkurang, ini menunjukkan pendanaan untuk program yang demikian itu tergolong sangat efektif. Terdapat program yang realisasi pendanaannya lebih besar dari yang direncanakan pada kebijakan tertentu, sementara secara kumulatif pada bidang tersebut anggaran yang terealisasi lebih kecil dari yang direncanakan, ini menunjukkan jika terjadi pergeseran pendanaan dari satu program ke

program yang lain, tanpa mengurangi kuantitas dan kualitas program yang dikurangi besaran anggarannya. Pendanaan masing-masing program yang bersumber dari Dana Desa terbilang cukup tepat. Karena dialokasikan pada kegiatan yang memang menjadi kebutuhan Desa Orobua. Pada Bidang Pemerintahan Desa tentu menjadi keharusan, selain sesuai dengan kehendak Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, juga dibutuhkan untuk menggerakkan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

2. Bahwa ada 5 (lima) faktor yang mempengaruhi keberhasilan pengelolaan Dana Desa di Desa Orobua. Kelima faktor tersebut adalah dukungan warga masyarakat; Setiap program atau kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa tidak terlepas dari dukungan masyarakat, karena masyarakat merupakan objek sekaligus jadi subjek pembangunan oleh karena itu dalam pembangunan perlu melibatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan. Keterbukaan aparat desa untuk berubah; salah satu aspek yang menunjukkan sikap dan cara pandang aparat desa yang terbuka terhadap perubahan dan perkembangan desa., Dukungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten; Setiap Program dan kegiatan yang dilaksanakan tidak terlepas dari dukungan pemerintah baik Propinsi, Kabupaten maupun Kecamatan karena mulai dari proses perencanaan, penganggaran sampai pada pencairan dana desa tidak terlepas dari dukungan serta pengawasan dari pemerintah di atasnya. Kepemimpinan Kepala Desa; Perubahan dan perkembangan pengelolaan dana desa tidak terlepas dari faktor kepemimpinan Kepala Desa karena berhasil tidaknya

dalam pengelolaan dana desa terletak pada peran kepala desa dari factor manajemen untuk perubahan dan perkembangan suatu desa. Selanjutnya kemampuan Kepala Desa mengelola sumberdaya; Kepala Desa memegang peran penting dalam mengelola dana desa sebagai salah satu sumber daya pembangunan desa, sehingga pengelolaan dana desa tersebut dapat dikelola secara transparan dan tepat sasaran, sehingga dapat meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa.



## B. SARAN

Dari hasil kesimpulan seperti apa yang di uraikan diatas, dalam hal ini penulis mencoba menyarankan hal-hal yang penting guna menjadi acuan bagi peneliti yang akan datang maupun terhadap pemerintah desa guna menjadi masukan khususnya terkait dengan pengelolaan dana desa dan lebih khususnya pada Desa Orobua, Kecamatan Sesenapadang, Kabupaten Mamasa, sebagai bentuk rekomendasi untuk perbaikan-perbaikan sistem. Dalam efektivitas kinerja pengelolaan dana desa dalam organisasi pemerintahan desa di Desa Orobua, Kecamatan Sesenapadang, Kabupaten Mamasa, dimasa yang akan datang, olehnya itu penulis mengajukan beberapa saran antara antara lain:

1. Agar dalam perencanaan kinerja, menetapkan kriteria, target kinerja dan indikator kinerja, dan dibuat kesepakatan antara dinas dengan aparat desa, yang dituangkan dalam dokumen Penetapan Kinerja (Tapkin) yang telah dilengkapi dengan indikator kinerja yang terukur, informasi mengenai berbagai pembandingan capaian kinerja, serta penjelasan yang cukup mengenai hasil analisis kinerja. Disamping itu pula, perlu disediakan alat pendukung peningkatan dan keakuratan absensi kehadiran pegawai pada jam kerja yaitu melalui *finger absen* sebagai alat ukur yang nyata atau riilnya keaktifan pegawai.
2. Berdasarkan uraian tersebut dari kesimpulan diatas disarankan bahwa untuk terciptanya dengan baik bentuk efektivitas organisasi pengelolaan dana desa untuk perlu ditunjang dari aspek yang telah disebutkan

sebelumnya, maka diperlukan adanya komitmen pimpinan dan aparat membentuk dan mengurangi ketidakpastian dalam menerapkan kinerja juga peranserta dan perlunya pelibatan semua stakeholder berdasarkan SOP pengelolaan dana desa di lingkungan Organisasi Pemerintahan Desa Orobua, Kecamatan Sesenapadang, Kabupaten Mamasa, sebagai usaha perbaikan sistem pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Mamasa pada umumnya.



## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, R. (2005). *Memahami Metodologi Penelitian Kualitatif*. Malang: UMPress.
- Amins, Achmad. 2012, *Manajemen Kinerja Pemerintah Daerah*, Yogyakarta : Leksbang Pressindo.
- Arif, Muhammad. 2007. *Tata Cara Pengelolaan Keuangan Desa dan Pengelolaan Kekayaan Desa* . Pekanbaru Red Post Press.
- Aswar Saifuuddin. 2009. *Metode Penelitian*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- A.F Stoner, Janen dan Eduard Preeman (ads). 1994. *Manajemen, jilid I* terjemahan Aexander Sindoro, Jakarta: PT Pranalindo
- Dwiyanto Agus, 2008. *Mewujudkan Good Governnace melalui Pelayanan Publik Yogyakarta*.Gajah Mada University Press.
- 2002, *Reformasi Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Yogyakarta Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM.
- 2003. *Reformasi Pelayanan Publik: Apa yang harus dilakukan. Policy Brief*.Yogyakarta.Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM.
- 2002, *Paternalisme dalam Birokrasi*. <http://www.cpps.or.id>.
- 2009. *Reformasi Birokrasi, Kepemimpinan dan Pelayanan Publik; Kajian Tentang Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia*.Yogyakarta. Gava Media.
- 1995, *Kinerja Organisasi Publik, kebijakan dan Efektivitas kinerja pengelolaan dana desanya*, Yogyakarta.
- Effendi, Sofian.1993.*Strategi Administrasi dan Pemerataan Akses Pada Pelayanan Publik Indonesia*.Laporan Hasil Penelitian. Jakarta. Fisipol UGM.
- 1995. *Kebijaksanaan Pembinaan Organisasi Publik Pada PJP II Percikan Pemikiran Awal*.Yogyakarta.Makalah Pelatihan Analisis Kebijakan Sosial Angkatan III.
- Effendi Muhadjir. 1995. *Birokrasi Pemerintahan Menyongsong Era Pasar Bebas: dan Bossy Attitude ke Service Minded* (sebuah review) Yogyakarta. Jurrial Bestari, Januari-April.
- Fatmiriawan, Ayak, dkk. 2014, *Kinerja Aparatur Pemerintah Desa Dalam Upaya Meningkatkan Mutu Pelayanan Publik di Desa Puhjarak Kecamatan Kumahan Kabupaten Kediri*, eJournal – Online, am, ac.



Fauzi, Ahmad. 2014, *Pengaruh Iklim Komunikasi Organisasi Terhadap Kinerja Aparatur di Pemerintahan Desa*, Bogor : Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor.

Gibson, Ivancevich, Donnelly. 1997, *Organisasi*, alih bahasa Nunuk Adiarni, edisi Kedelapan. Jakarta: Binarupa Aksara.

Giroth, Lexie, 2005. *Reformasi dan Reformasi Pamong Praja*, CV Indra Prahasta, Bandung.

Hasibuan, Malayu S.P. 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.

Hani Handoko, 1997; *Dasar-dasar Manajemen Produksi dan Operasi*, edisi 1, cetakan 13, Jakarta.

H.A.W. Widjaja. 2003, *Otonomi Desa merupakan Otonomi yang asli, Bulat dan Utuh*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Himawan Pambudi. 2001. *Politik Pemberdayaan, Jalan Mewujudkan Otonomi Desa*. Yogyakarta: Laper Pustaka Utama.

<http://andrihanis12.wordpress.com/2016/04/26/Efektivitas-Kinerja-Penilaian-Kinerja/>

Kartasasmita, Ginanjar, 1995. *Pembangunan Menuju Bangsa Yang Maju dan Mandiri*. Yogyakarta: Pidato Hmiah Penerimaan Gelar Dr. HC. Dalam Ilmu Administrasi Pembangunan dari Universitas Gajah Mada, 15 April 1995.

Kurniawan A, 2005. *Transformasi Pelayanan Publik*, Yogyakarta: Pembaharuan.

Koontz, Harold & O'Donnel, Cyrill. 1977. *The Principles Of Management : An Analysis Of managerial Functions*, Fifth edition, Mcgraw-Hill International Book Company.

Kristiadi, J. B. 1994. *Revitalisasi Birokrasi dalam Meningkatkan Pelayanan Prima. Bisnis dan Birokrasi*, Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi, Nomor 3 Volume 11 September 1994. Universitas Indonesia.

Kwik Kian Gie. 2007. *Reformasi Birokrasi dalam Mengefektifkan Kinerja Pegawai Pemerintah (makalah disampaikan dalam Workshop Gerakan Pemberantasan Korupsi, diselenggarakan oleh Pengurus Besar Nahdatul Ulama di Jakarta, 5 Januari 2003)*.

LAN & BPK. 2000. *Akuntabilitas Kinerja dan Good Governance*. Jakarta Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.

Lembaga Administrasi Negara, 2003, *SANKRI Buku 1 Prinsip-Prinsip Penyelenggara Negara*. Jakarta. LAN. RI.

-----2003. *Penyusunan Standart Pelayanan Publik*. Jakarta. LAN RI.

Mameto, Yunius Rainal dkk.2017, *Analisis Pelaksanaan Penatausahaan Dana Desa pada Desa-Desa Dalam Wilayah Kecamatan Kotamobagu Timur Kotamobagu*, <http://media.Neliti.com/media/publication/61820>.

Manullang, M. 2001, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Edisi Pertama Salemba Empat, Jakarta.

Moleong, Lexy J. (2001), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.

Matutina, 2001, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, cetakan kedua, Gramedia Widia Sarana Indonesia, Jakarta

Maria Eni Surasih. 2006. *Pemerintah Desa dan Implementasinya*. Jakarta: Erlangga.

Mandica Notrida, 2008. *Desentralisasi, Partisipasi Politik, dan Demokrasi Lokal*. Artikel Jurnal Administrasi Publik.

Miles and Huberman, 1992. *Product Momen dalam Penelitian*. Jakarta : Rineka Cipta

Mathis, R.L. & J.H. Jackson. 2006. *Human Resource Management: Manajemen Sumber Daya Manusia*. Terjemahan Dian Angelia. Jakarta: Salemba Empat.

Mulyadi. 2001. *Balanced Scorecard Alat Manajemen Konterporer Untuk Pelipatganda Kinerja Keuangan Perusahaan*; Jakarta Salemba Empat.

Mulyono Mauled, 1990. *Penerapan Pproduktivitas dalam Organisasi*, Jakarta Bumi Aksara.

Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan penyelenggaraan pemerintahan desa*. Jakarta : penerbit Erlangga.

Nawawi Hadari. 2004, *Kepemimpinan yang efektif*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press.

Phiffner John dan Presthus V Robert, 1960. *Public Administration*. New York The Ronald Press Company.

- Rivai dan Basri, 2004. *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan*. Jakarta: Salemba empat.
- Riyani, Nanik. 2016, *Analisis Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus di Desa Singaporan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sokoharjo)*, eJournal-Online, am. Ac.
- Rosalina, Maya. 2013, *Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Kuala Lapang dan Desa Teras Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau*, eJournal Pemerintahan Integratif.
- Saparin Sumber, 2009. *Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa*. Graha Indonesia.
- Saifuddin.2006. *Metode Penelitian tentang Penggunaan Anggaran Pemerintah*. Jakarta : Bina Ilmu.
- Sedarmayanti. 2001. *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Mandar Maju. Bandung.
- Setiono, Budi. 2002. *Jaring Birokrasi; Tinjauan Dan Aspek Politik dan Administrasi*, Cakung Pakayangan Bekasi. Gugus Press.
- 2004. *Birokrasi Perspektif Politik dan Adiministrasi Pusat Semarang*. Kajian OTODAdan Kebijakan Publik FISIP.
- 1995. *Teori Pengembangan Organisasi*, Jakarta. B, umiAksara.
- Simanjuntak, Payama J. 2005. *Manajemen dan evaluasi kerja*, Lembaga Penerbit FEUI, Jakarta.
- Steer, Richard M. 1995. *Efektivitas Organisasi Cetakan II*. Jakarta. Erlangga.
- Tohardi, 2000, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Sudrajat Agus. 2008. *Membangun Model Pelayanan Publik Yang Dapat Memenuhi Keinginan Masyarakat*. Artikel Jurnal Ilmu Administrasi Publik.
- ugiyono, 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif* Bandung Alfabeta.
- 2006. *Metode Penelitian Kuliatatif dan Kuantitatif dan R&D*. Bandung. Alfabeta.
- Suwandi, Made. 2008. *Konsepsi Dasar Otonomi Daerah di Indonesia; Dalam Upaya Mewujudkan Pemeriniahan Daerah Yang Demokratis dan Efisien*. (Artikel Jurnal Administrasi Publik).

-----2008. *Grand Design Penataan Otonomi Daerah*. Artikel Jurnal Ilmu Administrasi Publik.

Tangkilisan, Nogi Hesel. 2005. *Manajemen Publik*. PT Gramedia Widiasarana Indonesia; Jakarta.

Stephen P Robins, 2002, *Prinsip-prinsip Perilaku Organisasi*. Jakarta Rineka Cipta.

Wibowo. 2011, *Manajemen Kinerja*, Jakarta : Rajawali Pers.

Widodo, Joko. 2001. *Good Governance; Telaah dari Dimensi Akuntabilita dan Kontrol Birokrasi pada era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Insan Cendikia. Surabaya

Web :

<https://belajarmanagement1.wordpress.com/prinsip-dan-unsur-manajemen/>

### **Perundang-Undangan**

UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa pada tanggal 15 Januari 2014, pengaturan tentang desa mengalami perubahan secara signifikan. Dari sisi regulasi, desa (atau dengan nama lain telah diatur khusus/tersendiri) tidak lagi menjadi bagian dari UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN.

Permendagri RI No 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Permendagri RI No 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa

PERMENDESA PDTT RI No.22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan dana Desa Tahun 2016.



**PANDUAN WAWANCARA  
RISET TESIS**

**“EFEKTIFITAS KINERJA PENGELOLAAN DANA DESA DALAM  
ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA DI DESA OROBUA  
KECAMATAN SESENAPADANG KABUPATEN MAMASA”**

**Disusun Oleh :  
Landolangi  
NIM : 500655283**

**A. Pengantar**

Dalam rangka penyelesaian studi program Magister pada Universitas Terbuka Provinsi Sulawesi Barat, maka salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah pelaksanaan penelitian dan penyusunan tesis/laporan penelitian. Adapun judul penelitian tersebut adalah “Efektivitas Kinerja Pengelolaan Dana Desa Dalam Organisasi Pemerintahan Desa di Desa Orobua Kecamatan Sesenapadang Kabupaten Mamasa”.

Untuk maksud tersebut, maka dilakukan penelitian/pengumpulan data yang diperlukan atau bersesuaian dengan judul penelitian kami. Karena itu, diperlukan dukungan Bapak/Ibu/Sdr (i) dalam merespon pertanyaan-pertanyaan yang dikemukakan pada bagian pertanyaan berikut ini.

## B. Daftar Pertanyaan

### 1. Untuk Kepala Desa Orobia

- a. Bagaimana mekanisme perencanaan pembangunan desa dilakukan di Desa Orobia ?
- b. Bagaimana cara atau mekanisme penganggaran Dana yang dilakukan di Desa Orobia ?
- c. Bagaimana cara melakukan sinkronisasi antara perencanaan pembangunan dan penganggaran Dana Desa di Desa Orobia ?
- d. Berapa besar Dana Desa yang dialokasikan pada masing-masing program yang menjadi rencana pembangunan Desa Orobia ?
- e. Seperti apa perkembangan realisasi masing-masing program yang telah direncanakan ?
- f. Seperti apa tingkat realisasi anggaran yang telah direncanakan dalam membiayai masing-masing program yang telah direncanakan ?
- g. Faktor apa saja dinilai memiliki pengaruh terhadap pelaksanaan program yang direncanakan dan dalam realisasi anggaran Dana Desa?

### 2. Untuk Aparat Desa Orobia

- a. Bagaimana cara mensinkronisasikan program pada masing-masing Seksi di Lingkungan Kantor Desa Orobia ?
- b. Bagaimana cara mensinkronisasikan pendanaan dalam membiayai masing-masing program pada masing-masing Seksi di Lingkungan Kantor Desa Orobia ?
- c. Seperti apa tingkat realisasi program atau kegiatan pada Seksi yang menjadi tanggung jawab Saudara ?
- d. Seperti apa tingkat realisasi Dana Desa dalam pembiayaan program atau kegiatan pada Seksi yang menjadi tanggung jawab Saudara ?
- e. Dalam pandangan Saudara (i) factor apa yang dinilai mempengaruhi pelaksanaan program dan penggunaan Dana Desa di Desa Orobia ?

### 3. Untuk Warga Masyarakat Orobua

- a. Sejauhmana Pemerintah Desa Orobua melibatkan masyarakat Orobua dalam penyusunan rencana pembangunan Desa Orobua.
- b. Apakah Bapak/Ibu/Sdr(i) pernah menyampaikan usulan penyelesaian masalah yang ada kepada Pemerintah Desa Orobua ?
- c. Dalam pandangan Bapak/Ibu/Sdr (i) faktor apa yang mempengaruhi sehingga Pemerintah Desa Orobua dapat melaksanakan dan membiayai program pembangunan Desa Orobua ?

Mamasa, Desember 2017

Peneliti,

Landolangi  
NIM. 500655283

